

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMUNGUTAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BERDASARKAN
PEMBERITAHUAN PABEAN YANG MENGGUNAKAN
SISTEM *ELECTRONIC DATA INTERCHANGE* DI
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

TESIS

**NAMA: CARL AUGUSTINUS HOTHINCA SOUTIHON TAMPUBOLON
NPM : 0606005990**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JULI 2008**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMUNGUTAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BERDASARKAN
PEMBERITAHUAN PABEAN YANG MENGGUNAKAN
SISTEM *ELECTRONIC DATA INTERCHANGE* DI
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

**NAMA: CARL AUGUSTINUS HOTHINCA SOUTIHON TAMPUBOLON
NPM : 0606005990**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI PASCASARJANA
KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI
JAKARTA
JULI 2008**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah karya saya sendiri, dan semua sumber
baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya
nyatakan dengan benar.**

Nama : Carl Augustinus Hothinca Soutihon Tampubolon

NPM : 0606005990

Tanda Tangan : 

Tangga : 24 Juli 2008

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Carl Augustinus Hothinca Soutihon Tampubolon
NPM : 0606005990
Program Studi : Pascasarjana
Judul Tesis : Analisis Hukum terhadap Pemungutan
Penerimaan Negara Bukan Pajak Berdasarkan
Pemberitahuan Pabean yang Menggunakan
Sistem *Electronic Data Interchange* di Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada program studi Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Arifin P. Soeriaatmaja, S.H. (.....)
Penguji : Dr. Tjip Ismail, S.H. (.....)
Penguji : Dian Puji Simatupang, S.H, M.H. (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 24 Juli 2008

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan tesis ini sebagai persyaratan terakhir untuk meraih gelar Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Saya juga mengucapkan terimakasih kepada Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmaja, S.H., yang selama ini terus mengingatkan, membimbing, dan mendorong saya untuk dapat menyelesaikan program Magister Ilmu Hukum. Saya bersyukur karena Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmaja, S.H. tidak hanya sebatas bimbingan penulisan tesis, tetapi mendorong saya agar melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi lagi serta nasehat yang bijak dalam pelaksanaan tugas pengabdian kepada negara.

Ucapan terimakasih juga saya ucapkan kepada rekan-rekan pada Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai-DJBC yang membantu saya dalam menyediakan data serta informasi yang dibutuhkan; PT EDI Indonesia yang membantu saya dalam penyediaan bahan bacaan dalam hubungannya dengan *e-commerce*.

Sudah pada tempatnya pula, saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya, Pdt DR Robert O.M. Tampubolon, M.Th., dan Rosinta L.R. Simanjuntak yang telah mendidik, tanpa mengenal lelah, mencurahkan segala kasih sayang mereka kepada saya dan anak-anak yang lain.


Rasa terima kasih yang tak terhingga kepada isteriku terkasih, Jojor Lasma Uli Siahaan, yang sedari awal mengikuti dan merasakan perjuangan saya mengikuti kuliah, meneliti, kemudian menulis. Terima kasih atas segala pengorbanan yang kamu berikan khususnya dalam hal keuangan untuk pembiayaan. Banyak hal yang tidak tercukupi demi membiayai kuliah ini. Kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai keluarga kita.

Kepada sahabat-sahabat setia yang tidak disebutkan namanya di sini saya ucapkan terima kasih karena mendukung saya dalam penyelesaian kuliah ini.

Dengan keterbatasan dan kekurangan saya dalam penyusunan tesis ini, sangat diharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan tesis ini. Terlepas dari segala kekurangan yang terdapat di dalamnya, semoga tesis ini dapat bermanfaat.

Jakarta, 24 Juli 2008

Penulis



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Carl Augustinus Hothinca Soutihon Tampubolon
NPM : 0606005990
Program Studi : Pascasarjana
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

demikian mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Analisis Hukum Terhadap Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Berdasarkan Pemberitahuan Pabean yang Menggunakan Sistem *Electronic Data Interchange* di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai .


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Juli 2008

Yang menyatakan


(.....)

ABSTRAK

Nama : Carl Augustinus Hothinca Soutihon Tampubolon
Program Studi : Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
Judul : Analisis Hukum Terhadap Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Berdasarkan Pemberitahuan Pabean yang Menggunakan Sistem *Electronic Data Interchange* di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Tesis ini membahas pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terhadap pemberitahuan pabean yang disampaikan oleh masyarakat usaha. Pemberitahuan pabean tersebut adalah penyampaian Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang disampaikan dengan menggunakan sistem *Electronic Data Interchange*. Terdapat permasalahan keadilan dalam pemungutan PNBP tersebut. John Rawls berpendapat perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Hukum harus menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi dengan tetap memperhatikan kepentingan individunya. Hasil penelitian ini menyarankan dilakukannya peninjauan ulang terhadap peraturan PNBP di DJBC baik dengan mencabut peraturan yang ada atau membentuk peraturan yang baru.

Kata kunci:

Penerimaan Negara Bukan Pajak, *Electronic Data Interchange*, keadilan

ABSTRACT

Name : Carl Augustinus Hothinca Soutihon Tampubolon
Study Program : Knowlarge Magister Faculty of Law, University of Indonesia
Title : The Analysis of Law of Non Tax Revenue of Customs
Declaration by using *Electronic Data Interchange* at
Directorate of Customs and Excise

The focus of this study is collecting non tax revenue at Directorate of Customs and Excise to the customs declaration that using *Electronic Data Interchange* by market forces specially import declaration. There are justice's problems of doing that collecting. John Rawls said that it is important to justify individual interests and community interest. Law must be the way of the people to whom they justify their individual interest. The researcher suggests that the rules of non tax revenue at Directorate of Customs and Excise have to make better or making the new rules.

Key words:

Non tax revenue, *Electronic Data Interchange*, justice

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	7
1.3 Tujuan Penulisan	8
1.4 Kerangka Konseptual	8
1.5 Metode Penelitian	10
1.6 Sistematika Penulisan	11
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	13
2.1 Dasar Hukum Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	13
2.2 Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Pelayanan Impor Pada Kantor Pelayanan Utama DJBC Tanjung Priok Dalam Tahun 2007	21
2.2.1 Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tanjung Priok	21
2.2.2 Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Pelayanan Impor	23
3. PERMASALAHAN DALAM PEMUNGUTAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG DIPUNGUT BERDASARKAN PEMBERITAHUAN PABEAN YANG DISAMPAIKAN DENGAN MENGUNAKAN SISTEM ELECTRONIC DATA INTERCHANGE	25
3.1 Sistem <i>Electronic Data Interchange (EDI)</i>	25
3.2 Permasalahan Dalam Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak	36
4. BEBERAPA MASALAH TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PERATURAN YANG MENGATUR PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI	43
4.1 Aspek Hukum Terhadap Konvergensi Telematika Dengan Penerapan <i>EDI</i> Kepabeanaan	43
4.1.1 Aspek Telekomunikasi	50
4.1.2 Aspek Persaingan Perusahaan	59
4.1.3 Aspek Perlindungan Konsumen	60

4.2	Peraturan Yang Mengatur Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	68
5.	PENUTUP	79
5.1	Kesimpulan	79
5.2	Saran	81
	DAFTAR REFERENSI	82



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2003	87
Lampiran 2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 118/KMK.04/2004	99



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sumber daya keuangan mempunyai peranan yang penting dalam rangka menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan. Dalam rangka mendukung pembiayaan operasional umum pemerintah dan untuk investasi yang semakin luas, maka di dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, kebijakan pemerintah di bidang keuangan baik dari segi penerimaan maupun dari segi pengeluaran negara senantiasa harus dikendalikan secara harmonis dan terpadu ke arah kebijakan yang berimbang dan dinamis. Dalam arti bahwa pemerintah menetapkan kebijakan keuangan negara tidak hanya berfungsi untuk menciptakan anggaran berimbang, akan tetapi berimbang dalam tahapan yang selalu meningkat.

Sumber daya yang tersedia sangat terbatas sehingga kemampuan untuk mengelola sumber daya yang ada seperti sumber daya keuangan secara efisien dan efektif telah menjadi tantangan bagi pemerintah. Pada saat ini dengan semakin berkurangnya pendapatan negara/ penerimaan negara dari sektor minyak dan gas (migas) serta kebijaksanaan pemerintah untuk tepat waktu membayar cicilan hutang sesuai dengan jadwal dan jumlahnya yang semakin besar, maka negara dihadapkan pada tantangan untuk bisa mandiri. Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan bertujuan untuk lebih meningkatkan dana yang bersumber dari dalam negeri baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk memenuhi tugas-tugas umum operasional pemerintahan. Salah satu komponen penerimaan negara dalam negeri selain dari sektor perpajakan (yang utama) adalah

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah semua penerimaan negara dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang di luar penerimaan perpajakan (pajak dan bea cukai) dan migas baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri yang terdiri dari penerimaan umum dan penerimaan fungsional.¹

Peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak dirasakan semakin penting di dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat dan warga negara lain karena sebagai akibat tuntutan dari pengaruh globalisasi di dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat sehingga mengharuskan aparat pemerintah menyediakan pelayanan yang berkualitas dimana semakin hari semakin berkembang sesuai perkembangan dunia.

Dalam era globalisasi saat ini, masyarakat dunia tengah memasuki era masyarakat informasi yang ditandai dengan pertukaran berbagai jenis informasi secara mudah, cepat, dan murah antar anggota masyarakat, baik dalam lingkup lokal, regional maupun global.

Arus informasi telah memungkinkan setiap bangsa untuk lebih mengenal bangsa lain. Khusus dalam bidang ekonomi setiap bangsa lebih mudah mengetahui darimana bangsa itu dapat mengetahui kebutuhannya yang lebih berdaya dan berhasil guna dan sebaliknya ia akan lebih mudah mengetahui kemana sebaiknya memasarkan komoditi unggul negaranya.²

Kemudahan dan kelancaran dalam pertukaran informasi tersebut menumbuhkan perubahan-perubahan dalam bidang ekonomi dan proses-proses bisnis, sehingga terjadi perubahan paradigma transaksi bisnis, dari yang semula berbasis transaksi tertulis (kertas) menjadi transaksi bisnis berbasis digital/elektronik yang tanpa kertas (*paperless*). Transaksi-transaksi bisnis secara digital/elektronik ini biasa dikenal dengan nama *e-business* atau *e-commerce*.

E-Commerce merupakan seni melakukan bisnis tanpa menggunakan kertas, atau mengganti kertas dengan perangkat elektronik, yang sering juga disebut komputerasi. Transaksi bisnis yang dilakukan antara dua atau lebih

¹ Sebagaimana dikutip dari Direktorat Jenderal Anggaran oleh Sri Sajuti Tedjo Muwarni. Lihat: Sri Sajuti Tedjo Muwarni, *Efektifitas Penerimaan Negara Bukan Pajak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Kinerja Direktorat Paten*, (Jakarta: Universitas Indonesia, Tesis, 2003), hal. 3

² Amir MS, *Ekspor Impor Teori dan Penerapannya*, (Jakarta: PPM, 2001), hal.2

pihak terjadi melalui komunikasi komputer ke komputer melalui satu jenis jaringan tertentu, misalnya hubungan langsung, VAN (*value added network*) atau Internet.³

Pendapat lain mengenai *e-commerce* adalah :

“The ability to conduct business electronically or over the internet. It is a generic term to describe technology enabled communication with customers and suppliers for a business organization⁴.”

Dengan demikian, semua cara pertukaran informasi dan transaksi bisnis, yang dilakukan tanpa menggunakan kertas, dapat diklasifikasikan sebagai *e-commerce*. Misalnya, transaksi elektronik melalui telepon, faksimili, dan berbagai jenis teknologi lainnya.

Melalui *e-commerce* akan tumbuh dan berkembang kesempatan-kesempatan bisnis baru yang menghasilkan keuntungan-keuntungan dalam bentuk penghematan biaya, efisiensi bisnis, dan kecepatan dalam bertransaksi.

Terdapat 2 macam jenis *e-commerce* yaitu : *Business to Business E-commerce* dan *Business to Customers E-commerce*⁵.

“Business to Business refers to a company selling or buying from other companies. A company communicated with the other companies by electronic means.”⁶

“Business to Customers kind of e-commerce refers to a company selling its product or services to customers using the internet as the communication medium.”⁷

³ “E-Commerce Trend Berbisnis Abad 21,” <<http://www.globaltechnology.co.id/library/articles/eCommerce/article002.htm>>, diakses 15 Maret 2008.

⁴ R.K. Suri, Parag Diwan, dan Shammi Kapoor, *Information Technology Laws*, first published, (New Delhi: Pentagon Press, 2000), hal. 241.

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

Sebagai salah satu instansi negara yang menjadi ujung tombak kelancaran arus barang impor dan ekspor, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) juga telah menyiapkan dirinya dalam ikut serta dalam penerapan *e-commerce* tersebut.

Dalam melaksanakan tugasnya, DJBC dihadapkan kepada keinginan masyarakat agar memberikan pelayanan terpadu yang efektif, mudah, cepat, dan terjangkau, sehingga nantinya akan memperlancar arus barang serta dapat memfasilitasi pelaku usaha agar dapat lebih kompetitif dibanding negara lain. Hal tersebut sejalan dengan fungsi dari DJBC yaitu⁸ :

1. Sebagai *Trade Fasilitator*, DJBC harus dapat memperlancar arus barang, mengurangi ekonomi biaya tinggi dan sekaligus dapat menciptakan suasana kondusif dan sehat bagi perdagangan dan investasi melalui pelayanan kepabeanan yang efisien, transparan, *predictable*, dan mudah di akses.
2. Sebagai *Industrial Assistance*, dalam hal ini DJBC juga dituntut dapat melakukan pembinaan terhadap industri dalam negeri guna mendorong industri dalam negeri menjadi suatu industri yang efektif dan efisien yang mampu bersaing dengan industri internasional.
3. Sebagai *Revenue Protector*, DJBC harus mampu mengoptimalkan penerimaan negara terutama melalui upaya pencegahan kebocoran penerimaan yang terjadi akibat manipulasi, kolusi, dan korupsi.
4. Sebagai *Community Protector*, DJBC harus mampu untuk melindungi masyarakat umum dari masuknya barang-barang yang membahayakan moral dan kesehatan masyarakat, keamanan nasional, serta industri dan perdagangan melalui upaya pemberantasan penyeludupan dan *undervaluation*, yang dapat menimbulkan terjadinya *unfair competition*.

Untuk menggenapkan keinginan masyarakat tersebut DJBC telah melakukan kebijakan untuk mengadakan sistem pelayanan terpadu melalui implementasi sistem pertukaran dokumen sebagai pemberitahuan pabean secara elektronik / *Electronic Data Interchange* (EDI) di bidang kepabeanan yaitu pelayanan Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Pemberitahuan Ekspor Barang

⁸ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Bea dan Cukai Menuju Era Baru*, (Jakarta: DJBC, 2003), hal.1

(PEB), dan pemberitahuan kedatangan/ keberangkatan sarana pengangkut (*inward manifest/ outward manifest*).

Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan disebutkan bahwa pemberitahuan pabean diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean atau tempat lain yang disamakan dengan Kantor Pabean dalam bentuk formulir atau melalui media elektronik. Dalam penjelasan pasal 28 undang-undang yang sama disebutkan bahwa Undang-Undang Kepabeanan memberi kewenangan kepada Menteri (Keuangan) untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang berkenaan dengan pemberitahuan pabean, buku catatan pabean, dan dokumen pelengkap pabean, misalnya bentuk pemberitahuan pabean dapat ditetapkan baik berupa tulisan di atas formulir, disket, maupun hubungan langsung antarkomputer tanpa menggunakan kertas.

Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 telah diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Pengaturan tentang pertukaran data elektronik juga diatur bahkan pengaturannya lebih terperinci dan lebih tegas, khususnya sebagai alat bukti dan sanksi hukumnya. Pengaturan-pengaturan mengenai data elektronik itu adalah sebagai berikut :

1. Dasar hukum mengenai keabsahan data elektronik sebagai barang bukti : pasal 5A.

Dengan telah diterapkannya sistem aplikasi pelayanan kepabeanan secara elektronik maka diperlukan suatu kepastian hukum mengenai keabsahan data yang dikirimkan secara elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti dengan menambah ketentuan yang mengatur bahwa pemberitahuan pabean berupa data elektronik merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang kepabeanan.

2. Dasar hukum perdagangan piranti lunak (*software*) dan/atau data elektronik melalui transmisi elektronik: pasal 8B.

Perkembangan teknologi telah memberikan alternatif cara pengiriman barang. Pengiriman barang-barang seperti *software*, lagu atau barang sejenis lainnya yang sebelumnya dilakukan melalui media konvensional

seperti pesawat udara, kapal laut atau kendaraan bermotor saat ini telah dapat dilakukan dengan transmisi elektronik seperti internet.

Untuk itu dalam UU Nomor 17 tahun 2006 dibuatkan pasal yang menjadi dasar hukum bahwa piranti lunak dan/atau data elektronik adalah barang yang merupakan objek undang-undang kepabeanan.

3. Sanksi pidana atas akses ilegal dan penyalahgunaan sistem teknologi informasi kepabeanan : pasal 103A

Dalam peningkatan pelayanan dan pengawasan DJBC membuat suatu sistem teknologi informasi (IT) yang bersifat open access yaitu dengan menggunakan media internet. Hal tersebut memungkinkan terjadinya:

- a. *Illegal access* dengan menggunakan *password* orang lain tanpa hak untuk kepentingan proses pelayanan kepabeanan yang bersangkutan yang dapat merugikan keuangan negara atau pengguna jasa kepabeanan pemilik *password* yang sah.
- b. Mengubah *database inhouse* atau aplikasi DJBC untuk kepentingan mengubah jalur dokumen atau mengubah nilai pabean.
- c. Notifikasi ilegal pembayaran melalui bank.
- d. Melakukan kegiatan *hacking/ cracking* yang mengakibatkan sistem IT DJBC tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya.

Untuk menghindari penyalahgunaan sebagaimana tersebut diatas maka dalam UU No.17/2006 diatur ketentuan mengenai sanksi terhadap penyalahgunaan sistem IT tersebut.

Dengan demikian, pelaksanaan pemberitahuan pabean secara elektronik (EDI) telah dilindungi oleh undang-undang kepabeanan.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah semua penerimaan negara dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang di luar penerimaan perpajakan (pajak dan bea cukai), dalam menjalankan fungsinya DJBC juga mengenakan PNPB bagi masyarakat usaha. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2003 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Keuangan (selanjutnya ditulis PP 44/2003), terdapat beberapa jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari beberapa jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut tulisan ini akan membahas pada jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu jasa pelayanan impor yang menggunakan *Electronic Data Interchange (EDI)* dengan menggunakan data yang terdapat pada Kantor *Pelayanan Utama DJBC Tanjung Priok* dalam tahun 2007.

Tulisan ini disusun sehubungan dengan adanya permasalahan keadilan dan kepastian hukum dengan adanya kewajiban membayar PNBPN. Tulisan ini juga akan meninjau pola pengenaan tarif dan pihak yang wajib membayar PNBPN yang berlaku saat ini khususnya terhadap pemberitahuan pabean yang menggunakan *EDI* dan bagaimana seharusnya yang ideal. Selanjutnya tulisan ini juga akan memaparkan perlunya penyusunan yang lebih baik lagi terhadap peraturan tentang PNBPN agar dalam tugasnya mencari dana untuk kepentingan pembangunan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak khususnya di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai supaya tidak membuat aspek keadilan dalam hukum terlupakan.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan akan dibatasi terhadap tiga hal berikut:

1. Mengapa pengenaan PNBPN terhadap PIB secara *Electronic Data Interchange / EDI* tidak tepat?
2. Mengapa pengenaan tarif terhadap pihak yang wajib membayar PNBPN melalui *EDI* tidak berfungsi melindungi masyarakat usaha?
3. Apakah ketentuan hukum yang berlaku saat ini tentang PNBPN khususnya di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perlu ditinjau ulang?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengenalan PNBPN di bidang kepabeanan.
2. Untuk mengetahui bagaimana seharusnya pengenalan tarif dan pihak yang wajib membayar PNBPN dalam pertukaran data elektronik (*Electronic Data Interchange/ EDI*).
3. Untuk mengetahui bagaimana seharusnya ketentuan hukum PNBPN disusun.

1.4 Kerangka Konseptual

Dinamika perkembangan kehidupan masyarakat yang modern menuntut adanya kualitas pelayanan yang baik, cepat, dan tepat. Dengan globalisasi perekonomian saat ini mau tidak mau harus diikuti dengan pesatnya kemajuan di bidang teknologi, informasi, telekomunikasi, dan transportasi.

Menghadapi perkembangan yang cepat itu, DJBC dalam melakukan fungsinya sebagai *Revenue Protector* harus mengoptimalkan penerimaan negara termasuk di dalamnya Penerimaan Negara Bukan Pajak yang merupakan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan bertujuan untuk lebih meningkatkan dana yang bersumber dari dalam negeri baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk memenuhi tugas-tugas umum operasional pemerintahan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sehubungan dengan fungsi dan peranan hukum dalam kehidupan, Soejono mengatakan bahwa secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifikasikan menjadi empat tahap yaitu:⁹

1. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan ketentraman masyarakat.
2. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, lahir dan batin.
3. Sebagai sarana penggerak pembangunan.
4. Fungsi kritis dari hukum.

⁹ Soejono Dirjosiswono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.I, Rajawali: Jakarta, 1984, hal. 25

Implementasi setiap fungsi hukum tersebut menunjukkan bahwa: fungsi pertama menempatkan hukum dalam posisinya sebagai pedoman dan petunjuk dalam kehidupan dan perilaku warga masyarakat; fungsi kedua memperlihatkan bekerjanya hukum sebagai alat yang memiliki daya mengikat, baik secara fisik maupun secara psikologis; sementara itu, fungsi ketiga dari hukum adalah bersifat memaksa yang dapat dijadikan alat bagi penguasa untuk melakukan rekayasa perubahan yang dikehendaki; dan yang terakhir, fungsi keempat menunjukkan bahwa kinerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan terhadap aparatur pemerintah melainkan juga melakukan pengawasan terhadap aparatur/ penegak hukum.¹⁰ Disamping fungsi hukum juga terdapat tujuan hukum yaitu¹¹:

1. Keadilan (*gerechtigkei*);
2. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*); dan
3. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan karena berkaitan erat dengan pendistribusian hak dan kewajiban. Konsep keadilan yang dipakai dalam tulisan ini adalah uraian keadilan yang berasal dari John Rawls. Rawls berpendapat perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut dengan keadilan. Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilanlah ada jaminan stabilitas hidup manusia. Agar tidak terjadi benturan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama itu, perlu ada aturan-aturan. Disinilah diperlukan hukum sebagai wasitnya. Hukum, menurut pendapat Rawls, dalam hal ini tidak boleh dipersepsikan sebagai wasit yang tidak memihak dan bersimpati engan orang lain, sebagaimana diajarkan Utilitarianisme. Hal itu tidaklah cukup. Menurut Rawls, hukum harus menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi dengan tetap memperhatikan kepentingan individunya.¹²

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal. 154.

¹² *Ibid.* hal.161-162

Sejalan dengan hal tersebut di atas, penjelasan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak menyebutkan bahwa dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan, maka arah dan tujuan perumusan Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah :

- a. Menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi sumber-sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak dan ketertiban administrasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak serta penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke kas negara.
- b. Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan manfaat yang dinikmatinya dari kegiatan-kegiatan yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- c. Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta investasi di seluruh wilayah Indonesia.
- d. Menunjang upaya terciptanya aparat pemerintah yang kuat, bersih, dan berwibawa, penyederhanaan prosedur dan pemenuhan kewajiban, peningkatan tertib administrasi keuangan dan anggaran negara, serta peningkatan pengawasan.

1.5 Metode Penelitian

Metode yang dipakai untuk menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah metoda kajian kepustakaan yang bersifat normatif-juridis, dengan pendekatan deskriptif.

Dalam penelitian hukum normatif-juridis ini penulisan dilakukan berdasarkan studi kepustakaan yaitu dengan membaca, mempelajari, serta meneliti data-data sekunder yang dikumpulkan yang berhubungan dengan obyek yang diteliti

kemudian dilihat dan dianalisa bagaimana praktik tersebut diimplementasikan. Data sekunder¹³ meliputi :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer seperti buku teks;
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan sebagai pedoman untuk mengkaji bahan primer dan sekunder yang diperoleh dari kamus.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I** : Pembahasan mengenai alasan yang mendorong penulis untuk memilih judul dengan menguraikan permasalahan pokok, tujuan penulisan, kerangka konseptual, metode yang digunakan yang diakhiri dengan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya.
- BAB II** : Dalam bab ini dibahas mengenai dasar hukum penerapan dan tata cara pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- BAB III** : Memuat permasalahan dalam pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dipungut berdasarkan pemberitahuan pabean yang disampaikan dengan menggunakan sistem *Electronic Data Interchange/ EDI*.
- BAB IV** : Dalam Bab ini menjelaskan analisa mengenai transaksi elektronik dalam pemberitahuan pabean yang disampaikan dengan menggunakan sistem *Electronic Data Interchange/ EDI*

¹³ Data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder, dan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer). Lihat buku karangan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, cet. 6, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 13.

dan analisa hukum terhadap peraturan yang mengatur
Penerimaan Negara Bukan Pajak di Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai.

BAB V : Merupakan bab penutup yang terdapat kesimpulan dan saran-
saran



BAB 2

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

2.1 Dasar Hukum Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai

Undang-undang yang mengatur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (selanjutnya disebut UU PNBP). Di dalam konsiderans menimbang butir a undang-undang ini disebutkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, dan perlindungan masyarakat, pengelolaan kekayaan negara, serta pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pencapaian tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat mewujudkan suatu bentuk penerimaan negara yang disebut sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

PNBP di dalam undang-undang tersebut dijelaskan sebagai seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan (pasal 1 angka 1):

” Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.”

Pasal 2 ayat (1) UU PNBP disebutkan kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi :

- a. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah;
- b. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;

- c. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan;
- d. penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah;
- e. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
- f. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah;
- g. penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri.

Jenis PNBPN yang belum tercakup dalam kelompok PNBPN sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan peraturan pemerintah (pasal 2 ayat (3)UU PNBPN).

Sebagai pelaksanaan ketentuan mengenai penetapan jenis dan penyetoran PNBPN dalam UU PNBPN maka ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara. Peraturan Pemerintah itu adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Peraturan pemerintah tersebut mengatur tentang jenis-jenis PNBPN yang berlaku umum di semua Departemen dan Lembaga Non Departemen, yaitu: Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Departemen Kehakiman, Departemen Penerangan, Departemen Keuangan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Pertanian, Departemen Pertambangan dan Energi, Departemen Kehutanan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perhubungan, Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Kesehatan, Departemen Agama, Departemen Sosial, Kejaksaan Agung, Lembaga Administrasi Negara, Badan Pusat Statistik, Badan Tenaga Atom Nasional, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Arsip Nasional, Badan Koordinasi Survey Dan Pemetaan Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dan Badan Pertanahan Nasional.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 mengatur tentang jenis-jenis PNBPN yang berlaku umum di semua Departemen dan Lembaga Non Departemen termasuk di dalamnya Departemen Keuangan. Di dalam lampiran IIA angka (5)

Peraturan Pemerintah itu disebutkan bahwa jenis-jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Keuangan adalah :

1. Penerimaan denda administrasi atas keterlambatan penyampaian laporan perusahaan di bidang pasar modal.
2. Penerimaan denda administrasi yang dikenakan pada pihak yang melanggar peraturan perundang undangan di bidang pasar modal.
3. Penerimaan Bea Lelang.
4. Penerimaan dari biaya administrasi lelang swasta.
5. Penerimaan dari Bea Lelang Batal.
6. Penerimaan dari biaya administrasi Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
7. Penerimaan dari penjualan saham bagian Pemerintah.
8. Penerimaan dari bagian Pemerintah atas laba badan usaha milik negara.
9. Penerimaan dari selisih lebih karena perubahan harga jual yang ditetapkan Pemerintah atas persediaan gula pasir di gudang-gudang Bulog dan gudang dari pabrik gula, dan persediaan pupuk di semua gudang Pusri.
10. Penerimaan dari denda keterlambatan penyampaian laporan oleh Perusahaan Pembiayaan.
11. Penerimaan dari denda tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan dan laporan operasional tahunan dan atau tidak mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi bagi perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.
12. Penerimaan dari denda tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan dan laporan operasional tahunan bagi perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.
13. Penerimaan dari denda keterlambatan penyampaian laporan bagi Dana Pensiun.
14. Penerimaan kembali pinjaman yang disalurkan oleh Pemerintah.
15. Penerimaan dari laba bersih minyak
16. Penerimaan bagian Pemerintah dari *annual fee* PT. Inalum.
17. Penerimaan dari Pungutan Ekspor.

Dengan mempertimbangkan bahwa hutan di Indonesia adalah sumber daya alam yang merupakan salah satu potensi ekonomi nasional yang perlu dikelola untuk dapat dimanfaatkan secara maksimal dan lestari dalam rangka pembangunan nasional dan dengan ditetapkannya Provisi Sumber Daya Hutan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak, maka Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak. Hal yang diubah adalah jenis-jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan yaitu penerimaan dari iuran hasil hutan menjadi penerimaan dari provisi sumber daya hutan.

Disamping Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997, sebagai pelaksanaan ketentuan UU PNB, pemerintah menetapkan peraturan pemerintah tentang tarif atas jenis PNB yang berlaku pada Departemen Keuangan yaitu PP 44/2003. Pasal 1 peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa tarif atas jenis PNB yang berlaku pada Departemen Keuangan sebagaimana dimaksud dalam lampiran II A angka (5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Dalam PP 44/2003 diatur tentang tarif atas jenis PNB yang berlaku pada Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, dan Direktorat Jenderal Anggaran.

Sebagai salah satu Direktorat pada Departemen Keuangan, tarif atas jenis PNB yang berlaku pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai¹⁴ diatur dalam PP 44/2003 tersebut.

¹⁴ Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Keuangan terdapat beberapa Direktorat Jenderal dibawah Departemen Keuangan yaitu: Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang.

Pasal 4 angka 4 PP 44/2003, disebutkan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah:

- a. Penerimaan dari pengumuman lelang dan pengumuman pembatalan lelang sesuai dengan tarif yang berlaku pada media setempat;
- b. Penerimaan dari biaya pencacahan barang lelang ditetapkan sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari harga lelang untuk setiap penjualan lelang;
- c. Penerimaan dari jasa pemusnahan barang kena cukai/perusakan pita cukai ditetapkan sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai cukai untuk setiap pelaksanaan.

Lampiran angka IV PP 44/2003, menyebutkan jenis PNBPN pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah :

A. Jasa Pelayanan Impor dan Ekspor

1. Impor

- a. *Electronic Data Interchange (EDI)*, per pemberitahuan: Rp 100.000,00
- b. *Non Electronic Data Interchange (EDI)* , per pemberitahuan: Rp 50.000,00

2. Ekspor

- a. *Electronic Data Interchange (EDI)* , per pemberitahuan: Rp 60.000,00
- b. *Non Electronic Data Interchange (EDI)* , per pemberitahuan: Rp 30.000,00

3. Cukai

- a. *Electronic Data Interchange (EDI)* , per pemberitahuan: Rp 60.000,00
- b. *Non Electronic Data Interchange (EDI)* , per pemberitahuan: Rp 30.000,00

4. Kawasan Berikat

a. *Electronic Data Interchange (EDI)* ,per pemberitahuan: Rp 60.000,00

b. *Non Electronic Data Interchange (EDI)* ,per pemberitahuan: Rp 30.000,00

5. Manifest

a. *Electronic Data Interchange (EDI)*

1. s.d. 10 Pos, per manifest: Rp 250.000,00

2. Diatas 10 Pos, per manifest: Rp 450.000,00

b. *Non Electronic Data Interchange (EDI)*

1. s.d. 10 Pos, per manifest: Rp 125.000,00

2. Diatas 10 Pos, per manifest: Rp 225.000,00

6. Perubahan Pos Manifest

a. *Electronic Data Interchange (EDI)* , per manifest: Rp 120.000,00

b. *Non Electronic Data Interchange (EDI)* , per manifest: Rp 50.000,00

B. Biaya Penagihan Bea Masuk dan Cukai

1. Surat Paksa, per pemberitahuan: Rp 50.000,00

2. Surat Perintah melaksanakan penyitaan, per pelaksanaan: Rp 100.000,00

C. Jasa pengujian laboratorium Bea dan Cukai

1. Pengujian elemen/ unsur kimia dan sifat fisiko kimia menggunakan instrumentasi analisa kimia

a. Metoda *High Performance Liquid Cromatography*, per pengujian: Rp 200.000,00

b. Metoda instrumentasi analisa kimia lain, per pengujian: Rp 50.000,00

2. Pengujian elemen/ unsur kimia dan fisiko kimia menggunakan metoda uji lain, per pengujian: Rp 35.000,00

3. Pengujian komoditas pelumas
 - a. Metoda *High Performance Liquid Cromatography*, per pengujian: Rp 300.000,00
 - b. Metoda instrumentasi analisa kimia lain, per pengujian: Rp 100.000,00
 - c. Metode Uji lain, per pengujian: Rp 75.000,00
- D. Sewa penggunaan auditorium, per 6 jam: Rp 1.650.000,00; kelebihan per jam: Rp 150.000,00
- E. Jasa penyajian data Impor/ Ekspor/ Cukai
 1. Data Impor (maksimum 10 kolom), per *record*: Rp 2.500,00
 2. Data Ekspor (maksimum 10 kolom), per *record*: Rp 2.500,00
 3. Data Cukai (maksimum 10 kolom), per *record*: Rp 2.000,00

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa berdasarkan PP 44/2003 telah ditetapkan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, namun sampai dengan tahun 2004 belum ada peraturan yang mengatur mengenai tata laksana pembayaran dan penyetoran PNBPN yang berlaku pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor: 118/KMK.04/2004 tentang Tata Laksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) yang berlaku pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (selanjutnya ditulis KMK 118/2004). Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku sejak tanggal 1 Mei 2004. Secara umum Keputusan Menteri Keuangan ini mengatur mengenai tata laksana pembayaran dan penyetoran PNBPN yang berlaku pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diantaranya mengatur tentang jenis dan tarif PNBPN¹⁵, wajib bayar atas PNBPN¹⁶, saat membayar, tempat

¹⁵ Jenis dan tarif PNBPN yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 118/KMK.04/2004 adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2003.

¹⁶ Pasal 1 angka 5 UU PNBPN mendefinisikan wajib bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor: 118/KMK.04/2004 menyebutkan bahwa wajib bayar atas PNBPN adalah orang pribadi atau badan yang:

penyetoran PNBP, formulir penyetoran PNBP, penatausahaan PNBP, pembayaran PNBP, dan penyetoran PNBP, dan lain-lain.

Tahun 2005 Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 116/PMK.04/2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.04/2004 tentang Tata Laksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Namun dengan pertimbangan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 116/PMK.04/2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.04/2004 tentang Tata Laksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak dapat dilaksanakan sepanjang Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2003 masih berlaku dan belum dilakukan perubahan maka Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 02/PMK.04/2006 tentang Pencabutan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor: 116/PMK.04/2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.04/2004 tentang Tata Laksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dengan demikian Peraturan Menteri Keuangan nomor: 116/PMK.04/2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengeluarkan Surat Edaran nomor: SE-11/BC/2006 tentang Penegasan Tata Laksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Surat Edaran tersebut menegaskan bahwa tata laksana pembayaran dan penyetoran PNBP yang berlaku pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tetap dilaksanakan berdasarkan KMK 118/2004.

-
- a. mengajukan pemberitahuan/ permohonan pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
 - b. bertanggungjawab menyelesaikan kewajiban kepabeanan dan cukai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Pelayanan Impor pada Kantor Pelayanan Utama DJBC Tanjung Priok Dalam Tahun 2007

2.2.1 Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tanjung Priok

Salah satu program reformasi yang saat ini tengah dijalani oleh jajaran DJBC, adalah pembentukan Kantor Pelayanan Utama (KPU). KPU merupakan program unggulan DJBC yang bertujuan untuk memperlancar proses pelayanan dan lebih mengefektifkan pengawasan, yang didukung dengan integritas dan kualitas pegawai yang tinggi.

KPU Tanjung Priok diresmikan pada tanggal 2 Juli 2007 oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Dengan diresmikannya KPU Tanjung Priok, diharapkan berbagai pungutan liar dan kolusi yang selama ini ada dapat diminimalisir sehingga dapat memperbaiki indeks pelayanan publik dan indeks persepsi korupsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. KPU Tanjung Priok memberikan pelayanan yang prima dan pengawasan yang efektif kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai dengan mengimplementasikan cara kerja yang cepat, efisien, transparan dan responsif terhadap kebutuhan pengguna jasa. Untuk itu, KPU Tanjung Priok didukung oleh sumber daya manusia yang terbaik dengan melalui *assessment test* yang dilakukan oleh P3M Universitas Indonesia untuk menjamin obyektivitas dan transparansi seleksi pegawai.

KPU Tanjung Priok Tanjung Priok merupakan *pilot project* dari seluruh KPU yang direncanakan oleh DJBC. KPU lainnya secara bertahap akan mulai diterapkan di beberapa lokasi lainnya. Sarana dan prasarana pendukung serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi juga terus diupayakan sesuai dengan *time frame* yang telah disepakati, sehingga pada akhirnya KPU dapat terwujud sebagai kantor yang modern dan *IT-based*.

Dengan pertimbangan dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Keuangan khususnya mengenai kepabeanan dan cukai di wilayah serta untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan

pemerintahan agar dapat berjalan lancar, berhasil guna dan berdaya guna, maka Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan.

Bagian Kedua dari Peraturan Presiden tersebut mengatur tentang Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, yaitu :

- a. Pasal 23 A: Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- b. Pasal 23 B: Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pengawasan, penelitian atas keberatan serta audit di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Pasal 23 C: dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 B, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai menyelenggarakan fungsi :
 1. pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai;
 2. pelaksanaan pelayanan perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
 3. pelaksanaan pemberian bimbingan kepatuhan, konsultasi dan layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai;
 4. pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal;
 5. pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
 6. pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai dan penyiapan administrasi urusan banding;
 7. perencanaan dan pelaksanaan audit serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai;
 8. penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;

9. pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan kepabeanan dan cukai;
 10. pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api;
 11. pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kerja;
 12. pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- d. Pasal 23 D: di satu atau beberapa Provinsi dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja.
- e. Pasal 23 E:
1. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai terdiri dari 1 (satu) Bagian dan paling banyak 10 (sepuluh) Bidang.
 2. Bagian terdiri dari paling banyak 4 (empat) Subbagian dan setiap Bidang terdiri dari paling banyak 7 (tujuh) Seksi.
 3. Dalam hal diperlukan, pada Subbagian dapat dibentuk Urusan, dan pada Seksi dapat dibentuk Subseksi.

2.2.2 Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Pelayanan Impor

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa tata laksana pembayaran dan penyeteroran PNBPN yang berlaku pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah KMK 118/2004. Pembayaran PNBPN jasa pelayanan impor diatur pada pasal 4 ayat (1) dimana disebutkan pembayaran PNBPN atas jasa pelayanan penyelesaian pemberitahuan barang impor dilakukan bersamaan dengan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor.

Pasal 16 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP - 07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Impor menyebutkan bahwa Kantor Pabean yang telah menerapkan sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) Kepabeanan, pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor dilakukan di Bank Devisa Persepsi yang *on line* dengan sistem PDE Kepabeanan yang sekota/sewilayah kerja dengan Kantor Pabean yang bersangkutan.

Dengan demikian pembayaran PNBP atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB) pada Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok dilakukan oleh wajib bayar di Bank Devisa Persepsi yang *on line* dengan sistem PDE Kepabeanan bersamaan dengan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor.

Sebelum KPU Tanjung Priok diresmikan, di wilayah pelabuhan Tanjung Priok terdapat 3(tiga) buah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) yaitu :

2.3 KPPBC Tipe A Khusus Tanjung Priok I

2.4 KPPBC Tipe A Khusus Tanjung Priok II

2.5 KPPBC Tipe A Khusus Tanjung Priok III

Dalam periode 1 Januari 2007 s.d. 1 Juli 2007¹⁷, KPPBC Tipe A Khusus Tanjung Priok I menerima 36.096 (tiga puluh enam ribu sembilan puluh enam) buah PIB dengan jumlah PNBP yang dibayar Rp 3.609.600.000,00 (tiga milyar enam ratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah), KPPBC Tipe A Khusus Tanjung Priok II menerima 1.161.145 (saju juta seratus enam puluh satu ribu seratus empat puluh lima) buah PIB dengan jumlah PNBP yang dibayar Rp 11.611.450.000,00 (sebelas milyar enam ratus sebelas juta empat ratus lima puluh rupiah), KPPBC Tipe A Khusus Tanjung Priok III menerima 39.341 (tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh satu) buah PIB dengan jumlah PNBP yang dibayar Rp 3.934.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta rupiah). Setelah ketiga KPPBC tersebut melebur menjadi KPU Tanjung Priok, periode 2 Juli 2007 s.d. 31 Desember 2007¹⁸, telah diterima 190.706 (seratus sembilan puluh ribu tujuh ratus enam) buah PIB dengan jumlah PNBP yang dibayar Rp 19.070.450.000,00 (sembilan belas milyar tujuh puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

¹⁷ Data diperoleh dari Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai

¹⁸ *Ibid.*

BAB 3
PERMASALAHAN DALAM PEMUNGUTAN PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK YANG DIPUNGUT BERDASARKAN
PEMBERITAHUAN PABEAN YANG DISAMPAIKAN DENGAN
MENGGUNAKAN SISTEM *ELECTRONIC DATA INTERCHANGE*

3.1 Sistem *Electronic Data Interchange (EDI)*

Seiring dengan meningkatnya laju pembangunan yang sedang dilaksanakan pemerintah Indonesia dewasa ini, perkembangan teknologi dan informasi yang semakin cepat, menuntut semua pihak baik itu swasta atau pemerintah mampu mengikuti tingginya tuntutan yang timbul akibat dari perkembangan teknologi dan informasi itu.

Dalam dunia perdagangan, perkembangan teknologi dan informasi mengarahkan kepada kompetisi global serta tidak mengenal batas wilayah lagi (*borderless*). Dengan demikian tantangan di era ekonomi global dan perdagangan bebas bukan terletak semata-mata pada kualitas dan harga barang, tetapi yang paling kritis diantara semua ini adalah proses penanganan dokumen yang cepat, akurat, dan terotomatisasi sehingga dapat mempersingkat waktu yang berimplikasi terhadap penurunan biaya perusahaan.

Sehubungan dengan hal tersebut kecepatan pelayanan dokumen sangat perlu dilaksanakan oleh DJBC sebagai instansi pemerintah yang memberikan jasa pelayanan kepabeanan kepada masyarakat usaha (*market forces*) di Indonesia.

Kepabeanan menjadi salah satu unsur yang cukup penting untuk mendukung kelancaran arus barang, peningkatan ekspor, dan peningkatan investasi.¹⁹

Deklarasi Arusha pada tahun 1993²⁰ yang berisi rekomendasi agar dibentuk suatu program nasional mengenai integritas bea dan cukai yang berisikan dua belas tindakan yaitu:

1. Perundang-undangan pabean harus jelas dan tepat. Tarif impor, bilamana mungkin, harus dibuat sewajar mungkin. Banyaknya tingkatan tarif harus dibatasi. Peraturan yang menyangkut administrasi di bidang perdagangan harus dikurangi ke tingkat minimum. Pengecualian/ pembebasan dari ketentuan standar harus diperkecil.
2. Prosedur pabean harus sederhana, konsisten dan mudah dijangkau dan harus mencakup prosedur untuk banding atas keputusan bea dan cukai, dengan kemungkinan untuk melimpahkannya ke badan independen untuk mendapatkan keputusan final. Prosedur ini harus didasarkan pada *Kyoto Convention* dan harus dibuat sedemikian rupa sehingga mengurangi sampai tingkat minimum penerapan "kebijakan" yang tidak pada tempatnya.
3. Otomatisasi (termasuk *EDI*) adalah alat ampuh melawan korupsi, dan pemanfaatannya harus berkala.
4. Untuk mengurangi kesempatan penyalahgunaan, pimpinan bea dan cukai harus menerapkan langkah-langkah seperti pemisahan fungsi secara strategis, rotasi penempatan dan pemberian tugas pemeriksaan secara acak bagi pegawai bea dan cukai dan dalam situasi tertentu melakukan relokasi(pemindahan) staf secara berkala.
5. Manager lini harus mempunyai tanggung jawab utama untuk mengidentifikasi kelemahan dalam metode kerja dan dalam integritas

¹⁹ Mari'e Muhammad, "Penjelasan Menteri Keuangan mewakili pemerintah mengenai rancangan Undang-Undang tentang Pasar Modal, Rancangan Undang-Undang Tentang Kepabeanan dan rancangan Undang-Undang tentang Cukai" (makalah disampaikan pada sidang pembahasan rancangan Undang-Undang Kepabeanan di Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta 29 Maret 1995)

²⁰ Deklarasi Arusha dibuat di Arusha, Tanzania pada tahun 1993 yang menekankan perlunya kerja sama antar bea dan cukai sedunia untuk mewujudkan integritas dalam bea dan cukai

stafnya, dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut.

6. Auditing internal dan eksternal sangatlah penting, auditing internal yang efektif merupakan cara yang sangat bermanfaat untuk menjamin bahwa prosedur pabean adalah sesuai dan diterapkan secara benar. Tatanan auditing internal harus dilengkapi dengan unit urusan dalam yang mempunyai tugas khusus untuk menyelidiki semua kasus yang dicurigai mengandung penyalahgunaan.
7. Pimpinan harus menanamkan kesetiaan dan kebanggaan kepada dinas, rasa persatuan korps dan keinginan untuk bekerja sama kepada para pegawainya dalam rangka untuk mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi.
8. Proses untuk pengangkatan pegawai baru dan kemajuan jenjang karir bagi pegawai bea dan cukai harus obyektif dan bebas dari campur tangan. Proses ini harus meliputi sarana untuk mengidentifikasi pelamar yang mempunyai dan dapat mempertahankan standar etika kepribadian yang tinggi.
9. Pegawai bea dan cukai harus diberi " Aturan Tata Tertib" yang implikasinya harus secara gamblang dijelaskan kepadanya. Harus pula ada tindakan kedisiplinan yang efektif yang mencakup kemungkinan pemecatan/ pemberhentian.
10. Pegawai bea dan cukai harus memperoleh pelatihan profesional yang memadai dalam perjalanan karirnya yang harus mencakup hal-hal yang menyangkut masalah etika dan integritas.
11. Imbalan yang diterima pegawai bea dan cukai harus cukup untuk memenuhi standar kehidupan yang baik dan dapat pula dalam keadaan tertentu, meliputi keuntungan sosial seperti pemeliharaan kesehatan dan fasilitas perumahan, dan/ atau pembayaran insentif (bonus, ganjaran, dan lain-lain).
12. Administrasi kepabeanan harus mengadakan hubungan yang transparan dan terbuka dengan Pengusaha Pengurus Jasa Kepabeanan (*Customs*

Brokers)/ dan dengan sektor-sektor yang terkait dalam masyarakat usaha. Komite penghubung amatlah bermanfaat dalam hal ini.

Melalui program nasional tersebut diharapkan dapat menjamin terwujudnya tingkat intensitas dan profesionalisme yang tinggi serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepabeanan.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, terbitlah Undang-Undang Kepabeanan (UU No. 10 tahun 1995 Lembaran Negara tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612, yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan²¹) sebagai landasan hukum bagi DJBC dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepabeanan kepada masyarakat usaha.

Salah satu fungsi dan tugas bea dan cukai di bidang kepabeanan adalah pengawasan dan pelayanan di bidang impor. Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pelayanan di bidang impor, DJBC dihadapkan pada suatu keadaan yang dilematis, di satu sisi diamanatkan untuk mengawasi dengan ketat komoditi barang yang akan memasuki wilayah Republik Indonesia (pabean) sehingga tidak mengganggu keamanan negara dan perekonomian dalam negeri, sedangkan disisi yang lain diharapkan dapat memperlancar arus barang. Hal ini menuntut dedikasi yang baik dari petugas bea dan cukai yang didukung dengan penggunaan teknologi informasi agar kelancaran arus barang dan arus dokumen dapat lebih pasti dan transparan.

Saat ini pada KPU Tanjung Priok²² proses pemberitahuan dokumen impor/ Pemberitahuan Impor Barang (PIB) sampai kepada persetujuan pengeluaran

²¹ Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 terdiri dari 118 pasal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 terdapat perubahan sebagai berikut: 52 (lima puluh dua) pasal diubah; 36 (tiga puluh enam) pasal ditambahkan; 14 (empat belas) pasal dihapus. Sehingga pasal yang efektif pada saat ini adalah 140 (seratus empat puluh) pasal. Lingkup perubahan undang-undang meliputi : fasilitasi perdagangan, pengawasan, sanksi, kewenangan DJBC, teknologi informasi, pembinaan pegawai, dan lain-lain. Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 di bidang teknologi informasi sebagaimana telah disebutkan dalam Bab I adalah:

- a. Dasar hukum mengenai keabsahan data elektronik sebagai barang bukti: pasal 5A.
- b. Dasar hukum mengenai perdagangan piranti lunak (*software*) dan/atau data elektronik melalui transmisi elektronik : pasal 8B.
- c. Sanksi pidana atas akses ilegal dan penyalahgunaan sistem teknologi informasi kepabeanan : pasal 103A.

²² Disamping Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok, Kantor Pengawasan dan Pelayanan: Soekarno-Hatta, Tanjung Perak, Juanda, Tanjung Emas, Bandung, Belawan, dan Polonia juga telah menggunakan sistem *EDI*.

barang telah dilakukan secara elektronik atau yang pertukaran dokumen tersebut lebih dikenal dengan *Electronic Data Interchange (EDI)*.

Terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian *EDI* yaitu :

1. Joko Yuliantoro dan Onno W. Purbo didefinisikan:

“Pertukaran informasi bisnis antara satu komputer dengan komputer yang lain pada level aplikasi dengan berdasar kepada aturan-aturan transaksi yang telah distandarisasi dan dikembangkan pada sektor-sektor khusus”²³

2. Thomas J Smedinghoff :

*”The direct electronic exchange of routine business information between computers in a computer processable format. The data is formatted using standard protocols so that it can be implemented directly by the receiving computer.”*²⁴

3. Ian Walden :

*”A new mode of business communication, replacing standard paper documentation, such as invoices and purchases orders with structured electronic messages computer-to-computer transmission of data in structured forms.”*²⁵

²³ “EDI: Selayang Pandang, ”[www.detikinet.com /database/ onno / jurnal/200004/aplikasi/e-commerce/e-12b.shtml](http://www.detikinet.com/database/onno/jurnal/200004/aplikasi/e-commerce/e-12b.shtml), diakses 20 Mei 2008

²⁴ Thomas J. Smedinghoff, ed., *On Line Law The SPA's Legal Guide to Doing Business on The Internet* (The Software Publisher Association, 1996), hal. 30.

²⁵ Christ Edward, Nigel Savage, dan Ian Walden, *Information Technology & The Law*, second edition, 1990, hal. 239

Dari definisi-definisi tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sistem *EDI* mempunyai aturan-aturan transaksi yang sudah distandarisasi, agar para pihak yang terlibat dalam sistem *EDI* dapat melakukan transaksi sesuai dengan yang diharapkan.

Standarisasi transaksi-transaksi tersebut pada dasarnya merupakan kesepakatan antara pengguna *EDI* yaitu bagaimana data dibentuk dan dikomunikasikan. Standarisasi *EDI* pertama sekali dikembangkan di akhir tahun 1960 pada industri transportasi.²⁶

Tahun 1978, *The American National Standards Institute (ANSI)* menyatakan perlunya standarisasi *EDI* secara nasional sehingga dapat digunakan di berbagai bidang industri. Pada tahun 1979 *ANSI* meminta suatu badan yang baru dibentuk yaitu *the Accredited Standard Committee (ASC) X12* untuk membangun standar seragam yang digunakan untuk pertukaran komunikasi data secara elektronik di bidang industri. Standar tersebut secara fleksibel dapat mengakomodasi perbedaan tingkat informasi yang diperlukan. Secara jelas fleksibilitas tersebut terlihat pada pertukaran data dengan format manual kepada format elektronik dengan menggunakan standar *ANSI ASC X12*.²⁷

Standar *ASC X12* mencakup berbagai format data yang digunakan pada berbagai bidang kehidupan. Ia dibagi-bagi atas bidang-bidang yang distandarisasi oleh *ASC* dan ditandai dengan menggunakan nomor-nomor khusus yang disebut *Transaction Set Identifier Code*. *ASC X12* mendefinisikan *field-field* yang digunakan pada format dokumen yang dipakai untuk transaksi. Sebagai contoh, kode 104 dari *X12* menjelaskan *field-field* standar yang digunakan dalam sistem informasi *Air Shipment*, kode 130 mendefinisikan standar dari *Student Educational Record (Transcript)*, dan lain sebagainya. Untuk *field-field* yang belum didefinisikan, pelaku bisnis dapat mengajukan usulan ke *ASC/ANSI* untuk distandarisasi.

Berdasarkan standar *X12* tersebut, aplikasi *EDI* akan memasukkan *field-field* yang ada di dokumen bisnis ke dalam *field-field* yang bersesuaian dengan standar *X12*. Proses ini dikenal dengan nama "*mapping*". Data yang dikirimkan

²⁶ Margaret A. Emmelhainz, *Electronic Data Interchange A Total Management guide*, 1990, hal. 63.

²⁷ *Ibid.*, hal. 64.

melalui media telekomunikasi adalah data yang telah diatur bentuknya sesuai dengan standar *X12*. Sesampainya di tujuan, aplikasi *EDI* di pihak penerima akan mengatur kembali *field-field* yang ia dapatkan hingga membentuk format dokumen yang diinginkan pihak penerima.²⁸

Selanjutnya untuk mengirim dan menerima pesan yang dikirimkan melalui *EDI (EDI message)* diperlukan tiga elemen²⁹, yaitu :

1. Standar *EDI (EDI standards)*;
2. Perangkat lunak *EDI (EDI software)*;
3. *Provider (Third party providers or direct links)*.

Seperti yang telah disebutkan di atas, terdapat aturan yang mengatur komunikasi data secara elektronik yang disebut *EDI* standar. Standar tersebut mempunyai dua tipe yaitu: standar format (*formatting standards*) dan standar komunikasi (*communication standards*).³⁰

Standar format sebagai acuan yang mencakup³¹:

1. Dokumen apa yang dapat dikomunikasikan secara elektronik;
2. Informasi apa yang terdapat pada setiap dokumen elektronik;
3. Urutan informasi apa yang harus diikuti;
4. Bentuk dari informasi yang harus digunakan (misalnya: numerik, kode identitas/ *ID code*, dan lain sebagainya);
5. Pengertian dari satuan informasi.

Sistem *EDI* juga memerlukan suatu panduan dalam penyampaian informasi antara para pihak yang terlibat. Panduan itu disebut standar komunikasi yang meliputi³²:

1. Tipe sampul elektronik apa yang digunakan;

²⁸ "EDI: Selayang Pandang," *op. cit.*

²⁹ Emmelhainz, *op. cit.*, hal. 14.

³⁰ *Ibid.*, hal. 15.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, hal. 16

2. Berapa *baud rate*³³ dan protokol³⁴ *message* mana yang harus dikirim;
3. Waktu pengiriman dan penerimaan data.

Standar *EDI* ada yang bersifat *proprietary EDI standards* dan ada yang bersifat *common EDI standards*³⁵. Jika bersifat *proprietary EDI standards*, maka komunikasi dilakukan hanya kepada satu organisasi dan *trading partner*-nya saja jadi bersifat *private* atau tertutup.

Sedangkan *common EDI standards*, cakupannya lebih luas antar pengguna, dengan perkataan lain dapat digunakan oleh bermacam-macam pihak dalam komunikasi datanya.

Disamping standar *EDI* juga digunakan perangkat lunak *EDI* berupa instruksi komputer yang menerjemahkan informasi tidak terstruktur menjadi struktur format *EDI*, kemudian mengkomunikasikan pesan *EDI* tersebut. Oleh karena pertukaran informasi tersebut biasanya dilakukan antara dua sistem komputer, maka perangkat keras (*hardware*) juga menjadi bagian yang penting dalam sistem *EDI*. *Hardware* tersebut menjadi wadah bagi *software EDI*.

Proses pertukaran data secara elektronik antara pihak yang mengirim dan menerima data terdapat pihak ketiga sebagai penyedia jasa layanan telekomunikasi. Perusahaan ini disebut dengan *Value-Added Network (VAN)* dan layanan yang diberikan disebut *Value-Added Services (VASs)*³⁶. *User* cukup mendaftarkan diri untuk mendapatkan sebuah layanan telekomunikasi dari perusahaan tersebut dengan biaya tersendiri.

Dalam mengelola sistem *EDI* di bidang kepabeanan, DJBC bekerjasama dengan mitra kerja swasta untuk menunjang keberlangsungan otomatisasi pelayanan pabean. Dalam hal ini pihak swasta tersebut adalah PT *Electronic Data Interchange* Indonesia (selanjutnya ditulis PT *EDI* Indonesia). Penunjukan tersebut bersarkan Surat Menteri Keuangan nomor: S-149/MK.05/1998 tanggal 28

³³ Jumlah bit (*digit biner*) yang bisa dikirim oleh sebuah komputer per detik. Lihat "Kamus Istilah Komputer dan Informatika," < [http:// ikc.cbn.net.id/pengantar/andino-kamusti.php](http://ikc.cbn.net.id/pengantar/andino-kamusti.php)>

³⁴ Beberapa jenis protokol yang sudah terkenal antara lain: *X25*, *Async*, *Bisync*, *TCP/IP*, *IPX*, *SNA*, dan lain sebagainya. Implementasi dari jenis-jenis protokol di atas telah dilakukan di berbagai bidang. Sebagai contoh: Salah satu penerapan *X25* adalah transfer data antar bank, *TCP/IP* digunakan sebagai protokol utama di Internet, *IPX* diterapkan oleh *Novell Netware* dalam pembentukan *Local Area Network*, dan lain sebagainya.

³⁵ Emmelhainz, *op. cit.*, hal. 16.

³⁶ "EDI: Selayang Pandang," *op. cit.*

Februari 1998 perihal Persetujuan Penunjukan PT EDI Indonesia sebagai provider dan konsultan bagi pengembangan *EDI* Kepabeanan.

Bidang *EDI* kepabeanan yang pertama sekali dibangun adalah *EDI* Impor yaitu pelaporan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dilakukan oleh Masyarakat Usaha Ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC).

Pengembangan *EDI* kepabeanan di bidang impor dimulai pada bulan November 1995 dimana mulai diujicobakan pada tanggal 1 April 1996 dan penerapannya pada tanggal 1 April 1997, sedangkan penerapan secara penuh di wilayah Jakarta (pelabuhan Tanjung Priok) dan bandar udara Soekarno-Hatta pada tanggal 1 April 1998. Sebelum melakukan proses *EDI* masyarakat usaha harus melengkapi perangkat agar dapat melakukan proses tersebut dengan DJBC. Perangkat itu adalah:

- a. Komputer dengan spesifikasi:
 1. PC Pentium *compatible* atau di atasnya
 2. Minimal Memory (RAM) 64 MB
 3. Ruang hardisk 100 MB
 4. Sistem Operasi Windows 98, XP, atau 2000
- b. Modem *External*
- c. Saluran telepon
- d. *EDI Enabler Software*
- e. Modul PIB

Seperti yang telah disebutkan di atas, masyarakat usaha menggunakan modul PIB dalam pelaporan pemberitahuan pabeanannya. Modul PIB yang digunakan adalah modul aplikasi PIB yang dikeluarkan oleh DJBC. Modul dimaksud dibangun dengan menggunakan *visual basic versi 6*.

Disamping itu, DJBC juga membutuhkan perangkat yang digunakan pada Kantor (Pengawasan dan) Pelayanan (Utama) Bea dan Cukai yang sudah menerapkan sistem *EDI* (sistem aplikasi *inhouse* pelayanan) agar dapat menerima pemberitahuan pabean (PIB) dari masyarakat usaha secara elektronik. Perangkat yang diperlukan adalah :

- a. Komputer dengan spesifikasi :
 1. PC Pentium *compatible* atau di atasnya
 2. Minimal Memory (RAM) 64 MB
 3. Ruang hardisk 100 MB
 4. Sistem Operasi Windows 98, XP, atau 2000
- b. *Server*
 Server memuat sistem aplikasi *inhouse* yang dibangun dengan menggunakan *Oracle Form Developer 6i*.
- c. Sistem jaringan
 Sistem jaringan menghubungkan masing-masing pengguna aplikasi *inhouse* pelayanan impor yaitu pegawai Bea dan Cukai pada Kantor (Pengawasan dan) Pelayanan (Utama) Bea dan Cukai dengan *server*.

Sebagaimana telah di sebutkan pada Bab I, terdapat 2 macam jenis *e-commerce* yaitu : *Business to Business E-commerce* dan *Business to Customers E-commerce*. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka sistem *EDI* kepabeanaan termasuk *Business to Business E-commerce* yang bersifat *proprietary EDI standards*, sehingga masyarakat usaha yang mengirimkan dokumen pelaporannya tidak perlu khawatir bahwa dokumennya akan diketahui oleh pihak lain kecuali oleh pihak DJBC.

Dengan demikian pada Kantor (Pengawasan dan) Pelayanan (Utama) Bea dan Cukai yang sudah menerapkan sistem *Electronic Data Interchange*, masyarakat usaha tidak perlu mendatangi Kantor (Pengawasan dan) Pelayanan (Utama) Bea dan Cukai tersebut untuk melaporkan dokumen impornya. Sedangkan pada KPPBC yang belum menerapkan sistem *Electronic Data Interchange*, masyarakat usaha harus mendatangi KPPBC tersebut untuk melaporkan dokumen impornya dengan menggunakan media penyimpan data atau secara manual dengan mengisi formulir PIB yang bentuknya sudah ditentukan. Perangkat yang diperlukan oleh masyarakat usaha dalam melaporkan dokumen impor yang menggunakan media penyimpan data adalah :

- a. Komputer dengan spesifikasi:
 1. PC Pentium *compatible* atau di atasnya

2. Minimal Memory (RAM) 64 MB
 3. Ruang hardisk 100 MB
 4. Sistem Operasi Windows 98, XP, atau 2000
- b. Modul PIB

Modul PIB yang digunakan adalah modul aplikasi PIB yang dikeluarkan oleh DJBC sebagaimana digunakan dalam sistem *EDI* (dibangun dengan menggunakan *visual basic versi 6*).

Setelah masyarakat usaha selesai membuat PIB dengan menggunakan modul yang telah di-*install* pada komputernya, maka data PIB tersebut dimasukkan kedalam media penyimpanan data, yang dapat berupa *external hard disk, flash disk, compact disk, floppy disk*. Kemudian media tersebut di bawa ke KPPBC untuk melaporkan dokumen PIB masyarakat usaha tersebut.

Dari sisi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) yang melayani PIB yang disampaikan oleh masyarakat usaha, perangkat yang diperlukan adalah :

- a. Komputer dengan spesifikasi :
 1. PC Pentium *compatible* atau di atasnya
 2. Minimal Memory (RAM) 64 MB
 3. Ruang hardisk 100 MB
 4. Sistem Operasi Windows 98, XP, atau 2000
- b. *Server*

Server memuat sistem aplikasi *inhouse* pelayanan impor sebagaimana yang terdapat dalam sistem *EDI* dimana aplikasi tersebut dibangun dengan menggunakan *Oracle Form Developer 6i*.

KPPBC yang tidak menggunakan aplikasi *inhouse* pelayanan impor yang dibangun dengan *Oracle Form Developer 6i*, aplikasi *inhouse* pelayanan impor pada KPPBC tersebut menggunakan aplikasi yang dibangun dengan *visual basic versi 6*.

Dengan pertimbangan biaya yang dibutuhkan, penggunaan aplikasi *inhouse* pelayanan impor yang digunakan dalam suatu KPPBC adalah tergantung dari jumlah dokumen yang disampaikan oleh masyarakat usaha. Semakin

besar volume penyampaian PIB oleh masyarakat usaha, maka pada KPPBC tersebut menggunakan aplikasi *inhouse* pelayanan impor yang dibangun dengan *Oracle Form Developer 6i*. Sebaliknya, semakin kecil volume penyampaian PIB oleh masyarakat usaha, maka pada KPPBC tersebut menggunakan aplikasi *inhouse* pelayanan impor yang dibangun dengan *visual basic versi 6*.

c. Sistem jaringan

Sistem jaringan menghubungkan masing-masing pengguna aplikasi *inhouse* pelayanan impor (petugas KPPBC) dengan *server*

Dokumen PIB yang disampaikan oleh masyarakat usaha yang menggunakan media penyimpanan data ke dalam server KPPBC melalui komputer (*PC*) yang terdapat pada KPPBC tersebut.

KPPBC yang belum melayani masyarakat usaha yang menyampaikannya dengan menggunakan media penyimpanan data, maka KPPBC tersebut menyediakan formulir PIB yang akan dilengkapi oleh masyarakat usaha. Disamping itu, masyarakat usaha yang telah memiliki modul aplikasi PIB sebagaimana disebutkan di atas, maka mereka tidak perlu meminta formulir PIB tersebut. Mereka dapat menggunakan hasil cetakan dokumen PIB (dari modul) yang akan disampaikan ke KPPBC.

3.2 Permasalahan dalam Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penjelasan UU PNBPN menyebutkan bahwa dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan, maka arah dan tujuan perumusan Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah :

- a. Menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi sumber-sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak dan ketertiban administrasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak serta penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke kas negara.
- b. Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan manfaat yang

dinikmatinya dari kegiatan-kegiatan yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

- c. Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta investasi di seluruh wilayah Indonesia.
- d. Menunjang upaya terciptanya aparat pemerintah yang kuat, bersih, dan berwibawa, penyederhanaan prosedur dan pemenuhan kewajiban, peningkatan tertib administrasi keuangan dan anggaran negara, serta peningkatan pengawasan.

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab 2, demi menjaga prinsip kepastian hukum dan keadilan, maka dikeluarkanlah PP 44/2003 sebagai dasar pemungutan PNBPN di lingkungan Departemen Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pada batang tubuh³⁷ (Pasal 4 angka 4 Peraturan PP 44/2003) disebutkan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada DJBC adalah :

- a. Penerimaan dari pengumuman lelang dan pengumuman pembatalan lelang sesuai dengan tarif yang berlaku pada media setempat;
- b. Penerimaan dari biaya pencacahan barang lelang ditetapkan sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari harga lelang untuk setiap penjualan lelang;

³⁷ Batang tubuh suatu peraturan perundang-undangan memuat rumusan-rumusan yang merupakan substansi dari peraturan perundang-undangan, yang dirumuskan dalam pasal (-pasal), oleh karena pasal merupakan satuan acuan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal-pasal dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan dirumuskan dalam kalimat yang normatif, atau rumusan lainnya yang memuat tentang:

1. Aturan tingkah laku (*gedragsnormen*), yang berupa: perintah (*gedbod*), larangan (*verbod*), pengizinan (*toestemming*), pembebasan (*vrystelling*).
2. Ketentuan tentang kewenangan.
3. Ketentuan tentang penetapan yang terdiri atas: berwenang (*bevoegdheid*), tidak berwenang (*onbevoegdheid*), boleh tetapi tidak harus (*kan maar niet hoeft*).

Batang tubuh peraturan perundang-undangan dapat terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum.
- b. Materi Pokok yang diatur.
- c. Ketentuan Pidana (jika diperlukan).
- d. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan).
- e. Ketentuan Penutup.

Lihat: Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan 2 (Proses dan Teknik Penyusunan)*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal. 98-100.

- c. Penerimaan dari jasa pemusnahan barang kena cukai/perusakan pita cukai ditetapkan sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai cukai untuk setiap pelaksanaan.

Disamping itu lampiran angka IV PP 44/2003, menyebutkan jenis PNBPN pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah :

A. Jasa Pelayanan Impor dan Ekspor

1. Impor

- a. *Electronic Data Interchange (EDI)*, per pemberitahuan: Rp 100.000,00
- b. *Non Electronic Data Interchange (EDI)* ,per pemberitahuan: Rp 50.000,00

2. Ekspor

- a. *Electronic Data Interchange (EDI)* ,per pemberitahuan: Rp 60.000,00
- b. *Non Electronic Data Interchange (EDI)* ,per pemberitahuan: Rp 30.000,00

3. Cukai

- a. *Electronic Data Interchange (EDI)* ,per pemberitahuan: Rp 60.000,00
- b. *Non Electronic Data Interchange (EDI)* ,per pemberitahuan: Rp 30.000,00

4. Kawasan Berikat

- a. *Electronic Data Interchange (EDI)* ,per pemberitahuan: Rp 60.000,00
- b. *Non Electronic Data Interchange (EDI)* ,per pemberitahuan: Rp 30.000,00

5. Manifest

- a. *Electronic Data Interchange (EDI)*
1. s.d. 10 Pos, per manifest: Rp 250.000,00

2. Diatas 10 Pos, per manifest: Rp 450.000,00
 - b. *Non Electronic Data Interchange (EDI)*
 1. s.d. 10 Pos, per manifest: Rp 125.000,00
 2. Diatas 10 Pos, per manifest: Rp 225.000,00
6. Perubahan Pos Manifest
- a. *Electronic Data Interchange (EDI)* , per manifest: Rp 120.000,00
 - b. *Non Electronic Data Interchange (EDI)* , per manifest: Rp 50.000,00
- B. Biaya Penagihan Bea Masuk dan Cukai
1. Surat Paksa, per pemberitahuan: Rp 50.000,00
 2. Surat Perintah melaksanakan penyitaan, per pelaksanaan: Rp 100.000,00
- C. Jasa pengujian laboratorium Bea dan Cukai
1. Pengujian elemen/ unsur kimia dan sifat fisiko kimia menggunakan instrumentasi analisa kimia
 - a. Metoda *High Performance Liquid Cromatography*, per pengujian: Rp 200.000,00
 - b. Metoda instrumentasi analisa kimia lain, per pengujian: Rp 50.000,00
 2. Pengujian elemen/ unsur kimia dan fisiko kimia menggunakan metoda uji lain, per pengujian: Rp 35.000,00
 3. Pengujian komoditas pelumas
 - a. Metoda *High Performance Liquid Cromatography*, per pengujian: Rp 300.000,00
 - b. Metoda instrumentasi analisa kimia lain, per pengujian: Rp 100.000,00
 - c. Metode Uji lain, per pengujian: Rp 75.000,00

- D. Sewa penggunaan auditorium, per 6 jam: Rp 1.650.000,00; kelebihan per jam: Rp 150.000,00
- E. Jasa penyajian data Impor/ Ekspor/ Cukai
1. Data Impor (maksimum 10 kolom), per *record*: Rp 2.500,00
 2. Data Ekspor (maksimum 10 kolom), per *record*: Rp 2.500,00
 3. Data Cukai (maksimum 10 kolom), per *record*: Rp 2.000,00

Sebagaimana diketahui bahwa kerangka (bentuk luar, *kenvorm*) peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan meliputi³⁸:

1. Judul
2. Pembukaan
 - a. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan.
 - c. Kosiderans “Menimbang”.
 - d. Dasar Hukum “Mengingat”.
 - e. Diktum.
3. Batang Tubuh
 - a. Ketentuan Umum.
 - b. Materi Pokok yang Diatur.
 - c. Ketentuan Pidana (jika diperlukan).
 - d. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan).
 - e. Ketentuan Penutup
4. Penutup
5. Penjelasan (jika diperlukan)
6. Lampiran (jika diperlukan)

Hubungan antara batang tubuh dan lampiran dalam hal suatu peraturan perundang-undangan memerlukan lampiran adalah hal tersebut harus dinyatakan dalam batang tubuh dan pernyataan bahwa lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Pada akhir lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang


³⁸ *Ibid.* hal.94

- c. Penerimaan dari jasa pemusnahan barang kena cukai/perusakan pita cukai ditetapkan sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai cukai untuk setiap pelaksanaan.

Hal ini juga berarti bahwa pengenaan tarif atas PNBП pelayanan penyelesaian PIB secara *EDI* adalah tidak memiliki kepastian hukum. Jika PP 44/2003 tidak memiliki kepastian hukum, maka pengaturan tarif PNBП dalam KMK 118/2004 juga tidak memiliki kepastian hukum yang kuat, karena pengaturan tarif PNBП yang diatur sesuai dengan PP 44/2003.

Dengan demikian bahwa prinsip kepastian hukum pemungutan PNBП sebagaimana disebutkan dalam penjelasan UU PNBП menjadi tidak terpenuhi. Ketidakpastian hukum tersebut mengakibatkan prinsip keadilan tidak tercapai.

Disamping hal tersebut di atas pada bab selanjutnya tulisan ini akan membahas permasalahan-permasalahan di bidang hukum telematika khususnya mengenai aspek telekomunikasi, aspek persaingan perusahaan, dan aspek perlindungan konsumen.



BAB 4

BEBERAPA MASALAH TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PERATURAN YANG MENGATUR PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

4.1 Aspek Hukum Terhadap Konvergensi Telematika dengan Penerapan *EDI* Kepabeanan

Manusia dalam kehidupannya harus saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut sangat beraneka ragam sehingga diperlukan suatu instrumen sebagai pengatur agar tercipta suatu kedamaian yang didasarkan pada keserasian antara ketertiban dan ketentraman. Instrumen tersebut adalah hukum yang mempunyai tugas menciptakan keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum sehingga akan menghasilkan suatu keadilan. Paling tidak hukum mempunyai 3 (tiga) peranan utama dalam masyarakat yakni⁴⁰ :

1. Sebagai sarana pengendalian
2. Sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial
3. Sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu

Sebagai suatu konsep, istilah hukum mempunyai istilah yang sangat luas sehingga ia dapat diartikan apa saja sesuai dengan paradigma hukum ataupun pemahaman hukum oleh masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, hukum dapat diartikan sebagai suatu disiplin, ilmu pengetahuan, kaidah, tata hukum, keputusan pejabat, petugas, proses pemerintahan, perilaku yang ajeg, jaringan nilai, atau bahkan suatu seni.⁴¹

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986)

⁴¹ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995)

Secara garis besar, hukum dibedakan atas dua bidang besar yakni Hukum Publik yang mencakup Hukum Pidana dan Hukum Kenegaraan (Tata Negara dan Administrasi Negara serta Trans/ Internasional), dan Hukum Perdata yang mencakup Hukum Pribadi, Harta Kekayaan, Keluarga dan Waris.

Dalam praktiknya pembedaan hukum terus berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat itu sendiri, sehingga berkembanglah kemudian bidang-bidang hukum yang spesifik seperti: Hukum Keuangan, Perbankan, Hak Kekayaan Intelaktual, Pertanahan, Perdagangan, dan sebagainya.⁴²

Sehubungan dengan itu, maka sesuai dengan keberadaan bidang hukum yang selama ini dikenal oleh masyarakat, tentunya penarikan pembedaan Hukum Telematika adalah dengan tetap mengindahkan dan/ atau memperhatikan bidang-bidang hukum lain yang terkait tersebut tanpa pernah meniadakannya dalam lingkup kajiannya.⁴³

Kata Telematika berasal dari istilah Perancis yaitu *Telematique* yang kemudian menjadi istilah umum di Eropa untuk memperlihatkan bertemunya sistem jaringan komunikasi dengan teknologi informasi. Dalam perkembangannya istilah tersebut ternyata mengalami perkembangan makna, dimana kemudian para praktisi menyatakan bahwa *Telematics* adalah singkatan dari "*Telecommunication and Informatics*" sebagai wujud dari perpaduan konsep *computing and communication* yang sebenarnya telah lama dikenal oleh pakar dalam bidang tersebut. Oleh karena itu, istilah *Telematics* juga dikenal sebagai "*the new hybrid technology*" yang lahir karena perkembangan teknologi digital telah mengakibatkan perkembangan teknologi telekomunikasi dan informatika menjadi semakin terpadu atau populer dengan istilah "konvergensi". Istilah Telematika juga kemudian menjadi jargon yang ditujukan untuk memperlihatkan perkembangan konvergensi antara teknologi Telekomunikasi, Media, dan Informatika yang semula masing-masing berkembang secara terpisah.⁴⁴

Masyarakat lebih mengenal istilah *Cyber* atau *Cyberspace* daripada Telematika. Ini berimbas kepada istilah hukum "*cyber law*" atau "*cyberspace*

⁴² Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Cet.1, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 18-19

⁴³ *Ibid.*, hal. 19.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 3.

law” lebih dikenal daripada “hukum telematika”. Kemudian muncul lagi istilah Hukum Siber.

Istilah “hukum siber” diartikan sebagai padanan kata dari *Cyber law*, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah Hukum Teknologi Informasi (*Law of Information Technology*), Hukum Dunia Maya (*Virtual World Law*), dan Hukum Mayantara.⁴⁵

Melihat hakekat yang mendasari lahirnya *cyberspace* adalah konvergensi Telematika, maka untuk menghindari kesalahpahaman seharusnya kita lebih mempopulerkan istilah Hukum Telematika ketimbang Hukum *Cyberspace*. Hal ini berarti bahwa domain-domain ketentuan hukum yang mungkin semula dipahami terpisah persektor, (baik telekomunikasi, media, dan informatika) akan semakin konvergen. Sehingga kita tidak menyatakan adanya kevakuman hukum, melainkan akan menarik suatu pembedangan hukum yang lebih khusus namun tidak menafikan keberlakuan bidang-bidang hukum yang telah ada dalam sistem hukum yang berlaku.⁴⁶

Definisi Hukum Telematika adalah hukum terhadap perkembangan konvergensi telematika yang berwujud dalam penyelenggaraan suatu sistem elektronik, baik yang terkoneksi melalui internet (*cyberspace*) maupun yang tidak terkoneksi dengan internet.⁴⁷

Lingkup pengkajiannya adalah terfokus kepada setiap aspek-aspek hukum yang terkait dengan keberadaan sistem informasi dan sistem komunikasi itu sendiri, khususnya yang dilakukan dengan penyelenggaraan sistem elektronik, dengan tetap memperhatikan esensi dari:⁴⁸

1. Keberadaan komponen-komponen dalam sistem tersebut, yakni mencakup: perangkat keras, perangkat lunak, prosedur-prosedur, perangkat manusia, dan informasi itu sendiri.

⁴⁵ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Cet.1, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2004), hal.1

⁴⁶ Edmon Makarim, *op. cit*, hal. 8

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

2. Keberadaan fungsi-fungsi teknologi di dalamnya yakni: *input*, proses, *output*, penyimpanan, dan komunikasi.

Di dalam praktiknya, kedua hal tersebut di atas dalam *cyberspace* dikenal sebagai empat komponen, yakni:⁴⁹

1. *Content*, yakni keberadaan isi ataupun substansi dari data dan/ atau informasi itu sendiri yang merupakan *input* dan *output* dari penyelenggaraan sistem informasi yang disampaikan kepada publik, mencakup semua bentuk data/ informasi yang baik tersimpan dalam bentuk cetak maupun elektronik, maupun yang disimpan sebagai basis data (*databases*) maupun yang dikomunikasikan sebagai bentuk pesan (*data messages*).

Dalam *EDI* kepabeanan, perwujudan komponen *content* ini adalah data PIB yang dikirim oleh masyarakat usaha (*output*) kemudian diterima oleh komputer dan tertampung dalam *data base* DJBC (*input*), serta respon yang dikirim oleh DJBC (*output*) juga tertampung dalam *data base* komputer masyarakat usaha (*input*). *Output* yang diberikan oleh DJBC berupa respon-respon yaitu :

- a. *Reject*, apabila terdapat kesalahan elemen data dalam PIB.
- b. Konfirmasi Skep, apabila dilakukan pemeriksaan kelengkapan pendukung PIB.
- c. Konfirmasi pembayaran, apabila data pembayaran yang dikirim oleh bank tidak sama dengan data pembayaran yang ada pada PIB, atau bank belum mengirimkan data pembayaran yang dibayar oleh masyarakat usaha.
- d. Konfirmasi STTJ (Surat Tanda Terima Jaminan), diberikan kepada importir yang mendapat fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Eksor) yang STTJ nya tidak terdapat pada *data base* KPU DJBC Tanjung Priok.
- e. SPJM (Surat Penetapan Jalur Merah), apabila sebelum barang dikeluarkan dari kawasan pabean, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan fisik barang.

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 8-9

- f. SPKPBM (Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk), apabila harga dan pembebanan pungutan dalam rangka impor yang disampaikan oleh masyarakat usaha berdasarkan hasil penelitian petugas terdapat kekurangan pembayaran.
 - g. SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang), apabila seluruh kewajiban impornya telah disetujui maka barang impor diijinkan keluar dari kawasan pabean.
 - h. Respon Umum, berisi pemberitahuan selain respon-respon tersebut di atas.
2. *Computing*, yakni keberadaan sistem pengolah informasi yang berbasiskan sistem komputer (*computer based information system*) yang merupakan jaringan sistem informasi (*computer network*) organisasional yang efisien, efektif, dan legal. Dalam hal ini, suatu sistem informasi merupakan perwujudan penerapan perkembangan teknologi informasi ke dalam bentuk organisasional/ organisasi perusahaan (bisnis).
- Sistem pengolah informasi dalam *EDI* kepabeanan sudah efisien, efektif, dan legal. Indikator efisien dan efektif adalah :
- a. Pengisian modul aplikasi PIB pada masyarakat usaha sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama dalam pembuatannya.
 - b. Seluruh data yang dikirim oleh masyarakat usaha dapat diterima secara utuh oleh DJBC.
 - c. Pengiriman data yang dibuat dengan mudah dan terjaminnya penyampaian data ke DJBC memotong waktu dan biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat usaha apabila dibandingkan dengan penyampaian PIB secara manual.
 - d. Waktu yang diperlukan untuk mengirim data sampai dengan menerima respon \pm 12 menit.
 - e. Bagi DJBC, penggunaan *EDI* kepabeanan disamping mempercepat pelayanan juga meningkatkan akurasi data impor, misalnya: komoditi impor, pungutan dalam rangka impor, importir, dan lain-lain, karena data yang dikirim oleh masyarakat usaha tersimpan dalam suatu basis data (*data bases*).

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa masyarakat usaha memberitahukan dokumen impor barangnya melalui jaringan EDI, kemudian dokumen elektronik akan diproses oleh aplikasi komputer pabean (DJBC) yang hasilnya berupa respon yang dikirimkan balik ke masyarakat usaha lewat jaringan EDI. Sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam mengelola jaringan EDI tersebut DJBC bekerjasama dengan mitra kerja swasta yaitu PT. EDI Indonesia, dimana penunjukan tersebut bersarkan Surat Menteri Keuangan nomor: S-149/MK.05/1998 tanggal 28 Februari 1998 perihal Persetujuan Penunjukan PT. EDI Indonesia sebagai *provider* dan konsultan bagi pengembangan EDI Kepabeanan.

PT. EDI Indonesia didirikan pada tanggal 1 Juni 1995. Mendapat persetujuan dari Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi berdasarkan keputusan nomor KM.89/HK/501/ppt-95 tanggal 6 Desember 1995 sebagai provider *Electronic Data Interchange* di Indonesia.

3. *Communication*, yakni keberadaan sistem komunikasi yang juga merupakan perwujudan dari sistem keterhubungan (*interconnection*) dan sistem pengoperasian global (*interoperational*) antar sistem informasi/ jaringan komputer (*computer network*) maupun penyelenggaraan jasa dan/ atau jaringan komunikasi.

Komunikasi pada komputer masyarakat usaha adalah dengan menggunakan jaringan telepon dan modem (*modulator demodulator*). Modulasi adalah suatu proses mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Sinyal analog dikirim melalui saluran komunikasi ke ujung lain dari suatu jaringan. Di ujung lain itu sinyal tadi dikembalikan ke bentuk asalnya yaitu bentuk digital yang bisa diinterpretasikan oleh komputer.⁵⁰ Ujung lain yang dimaksud disini adalah komputer pada KPBC yang menerima PIB dari masyarakat usaha. Untuk memperlancar kegiatan komunikasi tersebut, perangkat keras yang digunakan pada jaringan adalah: komputer *server*, *router*, *switching*, *gate way*, dan *link communication*.

⁵⁰ Tutang, *Membangun Jaringan Sendiri Local Area Network*, (Jakarta: Datakom Lintas Buana, 2002), hal. 8.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa terdapat standarisasi komunikasi EDI berdasarkan suatu “protokol” tertentu. Dengan demikian sistem komunikasinya bersifat terbatas dimana pihak yang dapat melakukan komunikasi adalah pihak yang menggunakan “protokol” tersebut yaitu pihak masyarakat usaha dan DJBC.

4. *Community*, yakni keberadaan masyarakat berikut sistem kemasyarakatannya yang merupakan pelaku intelektual (*brainware*), baik dalam kedudukannya sebagai pelaku usaha profesional penunjang maupun sebagai pengguna dalam sistem tersebut.

Sistem EDI yang dilaksanakan pada bidang kepabeanan ini dikembangkan untuk kebutuhan bersama. Dari sisi masyarakat usaha, dapat mempercepat proses pelaporan dokumen impornya sehingga proses importasi dapat lebih cepat dan pasti. Sedangkan bagi DJBC pelaksanaan sistem EDI ini dapat mengetahui data yang berhubungan dengan impor barang dengan lebih akurat dan cepat, sehingga dapat memberikan masukan yang tepat kepada pemerintah untuk mengambil kebijakan ekonomi khususnya yang menyangkut perdagangan internasional.

Dalam pelaksanaan *EDI* kepabeanan ini, DJBC dan PT. EDI Indonesia bekerjasama dalam mengadakan pelatihan penggunaan modul aplikasi PIB sehingga masyarakat usaha dapat mengoperasikan dengan baik dan benar modul aplikasi PIB. Disamping itu dari sisi sumber daya manusia dalam penggunaan dan pengoperasian *EDI* kepabeanan ini DJBC melakukan pelatihan terhadap pegawai DJBC sesuai dengan tugas dan fungsinya. Misalnya: *Data Base Administrator* (DBA), *programer*, operasional komputer, operasional aplikasi, dan lain-lain.

Sesuai dengan perspektif kajian hukum terhadap sesuatu hal, maka akan meliputi beberapa hal yang menjadi paradigma kerangka konseptual meliputi keberadaan; masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, hubungan hukum, peristiwa hukum, dan obyek hukum (Purnadi Purbacaraka 1984).⁵¹

⁵¹ *Ibid.*, hal. 19.

Kajian hukum yang dilakukan terhadap konvergensi telematika akan mencakup seluruh aspek ataupun bidang hukum yang terkait dengan perkembangan dan penerapan teknologi tersebut, antara lain:⁵²

1. Aspek Hak Asasi Manusia terhadap Informasi dan Komunikasi
2. Aspek Perlindungan Hukum terhadap Privasi dan Perlindungan Data
3. Aspek Media
4. Aspek Telekomunikasi
5. Aspek Kearsipan
6. Aspek Perikatan
7. Aspek Hak atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Property)
8. Aspek Perlindungan Konsumen
9. Aspek Persaingan Perusahaan
10. Aspek Pidana
11. Aspek Perpajakan
12. Aspek Internasional
13. Aspek-aspek Hukum lainnya
14. Peranan Pemerintah dan Konvensi Internasional serta Implikasinya

Sehubungan dengan pelaksanaan *EDI* kepastian dalam hubungannya dengan PNB, tulisan ini tidak akan memaparkan seluruh kajian hukum terhadap konvergensi telematika tersebut di atas. Kajian hukum yang akan dipaparkan adalah: Aspek Telekomunikasi, Aspek Persaingan Perusahaan, dan Aspek Perlindungan Konsumen.

4.1.1 Aspek Telekomunikasi

Kata telekomunikasi berasal dari kata “ tele ” yang berarti jarak jauh, dan “ komunikasi ” yang berarti hubungan pertukaran ataupun penyampaian informasi. Dari definisi tersebut maka telekomunikasi berarti hubungan pertukaran ataupun penyampaian informasi jarak jauh. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia telekomunikasi berarti komunikasi jarak jauh melalui kawat (telegraf, telepon)

⁵² *Ibid.*, hal. 20-21.

dan radio.⁵³ Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (selanjutnya ditulis UU Telekomunikasi) dijelaskan bahwa telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman informasi melalui medium apa pun. Lebih lengkapnya disebut dalam pasal 1 angka 1 UU Telekomunikasi :

“ Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.”

Secara teknis, proses bertelekomunikasi adalah dilakukan dengan memancarkan suatu pesan atau data dengan signal elektronik dari suatu tempat sipengirim (*origin*) dan ke suatu tempat si penerima informasi (*destination*), baik melalui medium kabel maupun melalui jalur gelombang radio (*radio link*) ataupun signal radio (*radio signal*). Sebagai suatu catatan, umumnya dikenal ada empat jenis sistem komunikasi elektronik, yaitu: sistem komunikasi radio, sistem komunikasi satelit, sistem komunikasi telegraph, dan sistem komunikasi telepon.⁵⁴

Asas penyelenggaraan telekomunikasi menurut UU Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri.⁵⁵

Asas manfaat berarti pembangunan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telekomunikasi akan lebih berdayaguna dan berhasilguna baik sebagai infrastruktur pembangunan, sarana penyelenggaraan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana perhubungan maupun sebagai komoditas ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin.⁵⁶

Asas adil dan merata merujuk pada penyelenggaraan telekomunikasi memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang

⁵³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, op. cit.*, hal. 1027

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 97

⁵⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Telekomunikasi*, UU No.36, LN No.154 tahun 1999, Penjelasan Pasal 2

⁵⁶ *Ibid.*

memenuhi syarat dan hasil-hasilnya dinikmati oleh masyarakat secara adil dan merata.⁵⁷

Asas kepastian hukum mempunyai arti bahwa pembangunan telekomunikasi, khususnya penyelenggaraan telekomunikasi, harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum, baik bagi para investor, penyelenggara telekomunikasi, maupun kepada pengguna telekomunikasi.⁵⁸

Asas kepercayaan kepada diri sendiri merujuk pada telekomunikasi dilaksanakan dengan memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya nasional secara efisien serta penguasaan teknologi telekomunikasi sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan sebagai suatu bangsa dalam menghadapi persaingan global.⁵⁹

Asas kemitraan memiliki makna bahwa penyelenggaraan telekomunikasi harus dapat mengembangkan iklim yang harmonis, timbal balik, dan sinergis dalam penyelenggaraan telekomunikasi.⁶⁰

Asas keamanan seperti dimaksud di atas agar dalam penyelenggaraan telekomunikasi faktor keamanan dalam perencanaan, pembangunan dan pengoperasian harus selalu diperhitungkan.⁶¹

Asas etika dimaksudkan agar dalam penyelenggaraannya, telekomunikasi senantiasa harus dilandasi oleh semangat profesionalisme, kejujuran, kesusilaan dan keterbukaan.⁶²

Berdasarkan pasal 7 ayat 1 UU Telekomunikasi, disebutkan bahwa penyelenggaraan telekomunikasi meliputi: penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi, dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus.

Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi menurut penjelasan pasal 8 UU Telekomunikasi dapat dilakukan

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

oleh badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, atau Koperasi.

Berdasarkan pasal 8 ayat 2 huruf b UU Telekomunikasi, disebutkan bahwa penyelenggaraan telekomunikasi khusus dapat dilakukan oleh instansi pemerintah. Dengan demikian pemerintah dalam hal ini DJBC dapat menyelenggarakan kegiatan telekomunikasi dimana dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan mitra kerja swasta untuk menunjang keberlangsungan otomatisasi pelayanan pabean yaitu PT EDI Indonesia.

PT EDI Indonesia yang kantor pusatnya berkedudukan di Wisma SMR Lt. 3 dan 10 unit 02 Kompleks Mitra Sunter Tanjung Priok Jakarta Utara, merupakan badan usaha swasta dengan Akta Pendirian nomor 1 tanggal 1 Juni 1995 dengan nama notaris Ny. Sulami Mustafa, SH serta Akta Perubahan Terakhir nomor akta 5 tanggal 11 September 2003 dengan nama notaris Adi Triharso, SH. Mendapat persetujuan dari Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi berdasarkan keputusan nomor KM.89/HK/501/ppt-95 tanggal 6 Desember 1995 sebagai *provider Electronic Data Interchange* di Indonesia. Pada TDP nomor : 09.01.1.64.10101 tanggal 28 Januari 2003 disebutkan bahwa kegiatan usaha pokok PT EDI Indonesia adalah jasa komunikasi lainnya, dengan demikian pelaksanaan kegiatan usaha di bidang komunikasi harus tunduk kepada UU Telekomunikasi.

Pasal 26 UU Telekomunikasi dinyatakan bahwa :

- (1) Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib membayar biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi yang diambil dari prosentase pendapatan.
- (2) Ketentuan mengenai biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 26 UU Telekomunikasi dinyatakan bahwa :

Ayat (1)

Biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi adalah kewajiban yang dikenakan kepada penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi sebagai kompensasi atas perizinan yang diperolehnya dalam penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi, yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari pendapatan dan merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetor ke Kas Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal tersebut jelas mengatur pihak yang wajib membayar PNBP yaitu penyelenggara jaringan elektronik. Pasal 1 angka 5 UU PNBP menyebutkan bahwa :

“ Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. ”

Dengan mengacu kepada pasal 1 angka 5 UU PNBP tersebut maka jelaslah bahwa pihak yang melakukan kewajiban membayar harus menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. UU PNBP tidak menyebutkan dengan pasti pihak tersebut. UU tersebut mengamanatkannya kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan wajib bayar juga tidak terdapat dalam PP 44/2003. tidak mengatur pihak yang menjadi wajib bayar PNBP. Dari keenam pasal dalam PP tersebut tidak satu pasal pun yang mengatur pihak yang membayar PNBP. Pengaturan pihak yang wajib bayar PNBP ditemukan dalam KMK 118/2004 dalam pasal 3 :

“ Wajib Bayar atas PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah orang pribadi atau badan yang:

- 4.2 mengajukan pemberitahuan/ permohonan pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
- 4.3 bertanggung jawab menyelesaikan kewajiban kepabeanan dan cukai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

KMK 118/2004 ditetapkan tanggal 12 Maret 2004. Pada saat itu tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, dimana pada pasal 2 disebutkan bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU);
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah.
8. Ketiadaan Keputusan Menteri dalam pasal 2 Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tersebut menimbulkan pula berbagai permasalahan. Sehubungan dengan rumusan dalam pasal 4 ayat (2) Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 :

“ Peraturan atau Keputusan Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Menteri, Bank Indonesia, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan ini “

pada tanggal 23 Februari 2001 Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia telah menetapkan dalam Surat Edaran Nomor. M.UM.01.06-27 yang menyatakan,

bahwa Keputusan Menteri yang bersifat mengatur merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan, dan secara hierarkis terletak di antara Keputusan Presiden dan Peraturan Daerah.

Lebih lanjut pasal 4 ayat (1) Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, menyebutkan :

“ Sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan ini, maka setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi ”

Pasal 26 UU Telekomunikasi dan penjelasannya (khususnya penjelasan pasal 26 ayat 1) telah mengatur pihak yang wajib membayar PNBPN dalam suatu kegiatan telekomunikasi, dimana adalah kewajiban yang dikenakan kepada penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi sebagai kompensasi atas perizinan yang diperolehnya dalam penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi. Oleh sebab itu KMK 118/2004 dalam posisinya sebagai aturan hukum yang lebih rendah dari UU Telekomunikasi, seharusnya memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan yang telah diatur dalam UU Telekomunikasi khususnya dalam mengatur pihak yang wajib membayar PNBPN dalam suatu kegiatan telekomunikasi. Dalam menentukan wajib bayar PNBPN dalam suatu kegiatan telekomunikasi KMK 118/2004 telah melanggar ketentuan yang telah diatur dalam 4 ayat (1) Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 karena bertentangan dengan UU Telekomunikasi.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan pada Bab 3, pelayanan PIB secara *EDI* merupakan suatu kegiatan telekomunikasi. Oleh karenanya pengaturan wajib bayar dalam pelayanan PIB harus dibedakan pelayanan manual (*non EDI*) dengan pelayanan yang menggunakan sistem *EDI*. Pengaturan wajib bayar dengan pelayanan yang menggunakan sistem *EDI* seharusnya memperhatikan UU Telekomunikasi, dimana yang wajib bayar PNBPN dalam suatu kegiatan telekomunikasi adalah penyelenggara jaringan dan/ atau jasa telekomunikasi. Dengan demikian, masyarakat usaha tidak seharusnya membayar PNBPN kepada kas negara. Idealnya, masyarakat usaha membayar jasa telekomunikasi kepada

penyelenggara jaringan elektronik dan/ atau jasa telekomunikasi (saat ini adalah PT EDI Indonesia), selanjutnya sebagai kompensasi atas perizinan yang diperolehnya dalam penyelenggaraan jaringan dan/ atau jasa telekomunikasi, penyelenggara jaringan elektronik dan/ atau jasa telekomunikasi (*provider*) menyetor PNBP ke kas negara.

Saat ini masyarakat usaha membayar PNBP sesuai dengan jumlah dokumen PIB yang diberitahukan. Satu buah dokumen PIB yang diberitahukan secara *EDI* dikenakan biaya Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Jadi, satu buah PIB dengan satu buah jenis barang (jumlah *item* barang) membayar PNBP yang sama dengan satu buah PIB dengan lebih dari satu jumlah *item* barang. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan. Bukankah yang masuk ke komputer pabean adalah data (*softcopy*) PIB ? Jika demikian, mengapa PNBP yang dikenakan berdasarkan jumlah dokumen (*hardcopy*) PIB yang disampaikan ? Bagaimana menentukan sehingga nilai seratus ribu rupiah menjadi nilai yang harus dibayar?

Dari uraian di atas nyatalah adanya permasalahan keadilan. John Rawls berpendapat perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut dengan keadilan. Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilanlah ada jaminan stabilitas hidup manusia. Agar tidak terjadi benturan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama itu, perlu ada aturan-aturan. Hukum harus menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi dengan tetap memperhatikan kepentingan individunya. Intinya adalah bagaimana agar terdapat suatu keadaan yang seimbang antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama.

Dana dari PNBP yang dikumpulkan dari masyarakat usaha dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Namun dalam memungut PNBP tersebut harus memperhatikan keadilan sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls tersebut. UU Telekomunikasi telah menyebutkan wajib bayar PNBP dalam suatu kegiatan telekomunikasi adalah *provider*, namun ketentuan dalam KMK 118/2004 menyebutkan wajib bayar adalah orang pribadi atau badan yang:

- a. mengajukan pemberitahuan/ permohonan pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau

b. bertanggung jawab menyelesaikan kewajiban kepabeanan dan cukai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan perkaataan lain, yang menjadi wajib bayar PNBPN dalam PIB *EDI* adalah masyarakat usaha. Disamping itu besaran biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat usaha juga tidak melindungi kepentingan individunya khususnya jika memberitahukan PIB dengan jumlah *item* barang yang sedikit. Karena secara ukuran data (*soft copy*), besarannya lebih kecil daripada PIB dengan *item* barang yang banyak.

Jika memperhatikan besaran data yang dikirimkan, maka seharusnya PNBPN yang dikenakan dalam sistem *EDI* adalah sesuai dengan jumlah *byte* (ukuran besaran data) yang digunakan. Jadi semakin besar data PIB yang dikirim, maka semakin besar biaya yang dikeluarkan. Sebaliknya, semakin kecil data PIB yang dikirim, maka semakin kecil biaya yang dikeluarkan.

Dengan demikian dalam PIB secara *EDI*, masyarakat usaha membayar jasa komunikasi kepada penyelenggara jaringan dan/ atau penyelenggara jasa telekomunikasi sesuai jumlah *byte* yang digunakan, sedangkan pihak yang wajib membayar PNBPN adalah penyelenggara jaringan dan/ atau penyelenggara jasa telekomunikasi yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari pendapatannya, dimana penetapannya diatur oleh menteri terkait.

Apabila hal tersebut dilaksanakan maka keuangan negara tidak dibebankan lagi untuk membayar *provider* (saat ini adalah PT EDI Indonesia) sebagai penyedia jasa telekomunikasi di bidang kepabeanan⁶³. Disamping itu aspek keadilan dan kepastian terpenuhi.

⁶³ Diktum PERTAMA Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 151/KMK.02/2005 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Lingkungan Departemen Keuangan menyebutkan bahwa menyetujui penggunaan sebagian dana yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2003 paling tinggi 63,35% (enam puluh tiga koma tiga puluh lima persen). Sedangkan pada diktum KEDUA disebutkan penggunaan sebagian dana sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat digunakan kembali untuk membiayai bidang-bidang kegiatan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang antara lain :

1. Penegakan hukum (penyidikan tindak pidana dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai);
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (*management course* bagi investigator bea dan cukai);
3. Operasional (jasa berlangganan EDI Kepabeanan Ekspor dan Impor, sewa *fixed wireless*, jaringan *Local Area Network*, Balai Pengujian dan Identifikasi Barang, dan operasional mesin *Hi-Co Scan X-Ray Container*);

4.1.2 Aspek Persaingan Perusahaan

Semangat perdagangan dunia saat ini adalah terciptanya suatu perdagangan bebas yang lahir dari teori pasar bebas dan persaingan bebas yang diharapkan akan melahirkan efisiensi ekonomi maksimal melalui mekanisme pasar bebas.

Bentuk pasar bebas mengharapkan adanya persaingan yang sempurna dimana para produsen berlomba-lomba untuk mengikuti selera dari konsumen dengan cara memproduksi sesuai keinginan pembeli agar produknya yang terpilih untuk dibeli oleh konsumen. Dalam kegiatan ini akan tercipta efisiensi dari pasar. Untuk menciptakan hal tersebut jumlah konsumen dan produsen harus cukup banyak agar dapat tercipta persaingan. Untuk mengatur persaingan tersebut maka diberlakukanlah Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini ada intinya melarang adanya perjanjian-perjanjian yang menghambat persaingan, penyalahgunaan posisi monopoli dan fusi antara perusahaan-perusahaan besar yang menguasai pasar, dengan tujuan untuk menjamin semua pihak, serta kebebasan bagi peserta pasar untuk mengambil keputusan secara bebas.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa saat ini penyedia jasa telekomunikasi di bidang kepabeanan hanya dilakukan oleh PT EDI Indonesia. Masyarakat Usaha tidak dapat mengambil keputusan secara bebas untuk memilih penyedia jasa telekomunikasi di bidang kepabeanan. Dari pengamatan penulis, PT EDI Indonesia terus melakukan upaya dan perbaikan guna kelancaran pelayanan terhadap masyarakat usaha. Namun dari sisi persaingan usaha hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak dapat dilakukan perbandingan dengan perusahaan lain. Contohnya, masyarakat usaha yang akan menjadi pelanggan PT EDI Indonesia harus membeli perangkat lunak/ *software* EDI (*intercept plus*) dengan harga yang ditentukan oleh PT EDI Indonesia.

4. Pemeliharaan (kapal patroli, komputer EDI, mesin *X-Ray* serta kantor pelayanan dan pos pengawasan).

Sehubungan dengan tidak adanya perusahaan lain yang menjadi penyedia jasa telekomunikasi di bidang kepabeanan, maka mau tidak mau masyarakat usaha harus membeli perangkat lunak tersebut karena adanya kewajiban menyampaikan pemberitahuan pabeannya (PIB) secara elektronik.

Berdasarkan hal tersebut maka hendaknya penyedia jasa komunikasi di bidang kepabeanan harus ditambah agar masyarakat usaha bebas memilih *provider*-nya sendiri. Untuk itu DJBC harus melengkapi dirinya dengan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) yang handal sehingga aplikasi *inhouse* (impor) yang ada di DJBC dapat menerima data pemberitahuan pabean (PIB) yang disampaikan oleh masyarakat usaha melalui berbagai penyedia jasa telekomunikasi di bidang kepabeanan.

DJBC harus mengadakan lelang umum kembali untuk menunjuk penyedia jasa telekomunikasi di bidang kepabeanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana pemenangnya harus lebih dari satu perusahaan yang jumlahnya diatur sesuai dengan kebutuhan pelayanan, sehingga masyarakat usaha dapat memilih secara bebas penyedia jasa mana yang akan dia gunakan.

Apabila demikian maka masyarakat usaha akan membayar atas jasa yang diberikan oleh penyedia jasa tersebut, sedangkan penyedia jasa telekomunikasi di bidang kepabeanan wajib membayar PNBPN ke kas negara. Dengan demikian masyarakat usaha yang menyampaikan pemberitahuan pabeannya secara elektronik tidak perlu membayar PNBPN.

4.1.3 Aspek Perlindungan Konsumen

Pentingnya perlindungan konsumen di Indonesia ditandai dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada tahun 1973, dan berpuncak dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya ditulis dengan UU Perlindungan Konsumen). Dengan disahkannya UU Perlindungan Konsumen tersebut pada tanggal 20 April 1999, telah menjadikan masalah perlindungan konsumen sebagai hal yang penting, yang artinya kehadiran undang-undang tersebut tidak saja memberikan posisi tawar

yang kuat pada konsumen untuk menegakkan hak-haknya, melainkan juga agar dapat tercipta aturan main yang lebih fair bagi semua pihak. Dalam penjelasan UU Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya, karena perlindungan konsumen akan dapat mendorong iklim berusaha yang sehat serta lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/ atau jasa yang berkualitas. Dalam pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen definisi konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen disini adalah pemakai akhir.

Sesuai dengan pasal 2 UU Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) prinsip yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu :

1. Prinsip Manfaat.

Dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. (Penjelasan pasal 2 UU Perlindungan Konsumen).

2. Prinsip Keadilan.

Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. (Penjelasan pasal 2 UU Perlindungan Konsumen).

3. Prinsip Keseimbangan.

Dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual. (Penjelasan pasal 2 UU Perlindungan Konsumen).

4. Prinsip Keamanan dan Keselamatan Konsumen.

Dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang

dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. (Penjelasan pasal 2 UU Perlindungan Konsumen).

5. Prinsip Kepastian Hukum

dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. (Penjelasan pasal 2 UU Perlindungan Konsumen).

Dalam suatu hubungan hukum, akan muncul hak dan kewajiban para pihak yang sepakat mengikatkan dirinya. Khusus untuk hak-hak konsumen dimulai pada era 60-an. Adalah John F. Kennedy yang membagi menjadi 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu :⁶⁴

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
3. Hak untuk memilih (*the right to choose*)
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Perkembangan organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam *The International Organization of Consumers Union (IOCU)* menambahkan empat hak dasar tersebut dengan hak mendapatkan pendidikan konsumen (*the right to consumer education*), hak mendapatkan ganti kerugian (*the right to redress*), dan hak mendapat lingkungan yang baik dan sehat (*the right to a healthy environment*).

Dalam hukum positif Indonesia, hak-hak konsumen juga diakomodir dalam pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, yaitu :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 331

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selanjutnya, kewajiban dari pihak konsumen diatur pada pasal 5 UU Perlindungan Konsumen meliputi:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Jika dicermati hal-hal tersebut dan dihubungkan dengan praktik pertukaran dokumen elektronik antara masyarakat usaha dan DJBC saat ini, timbul pertanyaan: siapakah yang menjadi konsumen?

Dalam pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen definisi konsumen:

“ Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Dengan memperhatikan definisi tersebut maka yang memakai jasa komunikasi di bidang kepublikan adalah masyarakat usaha dan negara/ pemerintah dalam hal ini DJBC. Apakah negara/ pemerintah dalam hal ini DJBC dapat

dikatakan sebagai konsumen sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen? Dalam praktiknya, yang membayar PT EDI Indonesia atas pemakaian *traffic* komunikasi adalah DJBC bukan masyarakat usaha sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama antara DJBC dengan PT EDI Indonesia. Hal ini mempertegas bahwa DJBC merupakan konsumen dalam pertukaran data elektronik. Namun apakah hal ini yang dimaksudkan di dalam UUPK dimana negara dapat menjadi konsumen?

Dengan melakukan pembenahan dalam pemungutan PNBPN khususnya PNBPN *EDI* di bidang kepabeanan, maka hal tersebut menjadi jelas. Apabila masyarakat usaha tidak perlu membayar PNBPN ke kas Negara, mereka hanya membayar jasa *provider*. Maka yang menjadi konsumen disini adalah masyarakat usaha bukan negara/ pemerintah dalam hal ini DJBC.

Untuk itu diperlukan suatu perjanjian antara masyarakat usaha dengan penyedia jasa komunikasi⁶⁵. Perjanjian tersebut disusun dengan berpedoman kepada *Trading Partner Agreement* yang berlaku umum dalam suatu transaksi elektronik. Salah satu contoh, suatu *Interchange Agreement* dengan berdasarkan kepada “*the UK EDI Assosiation’s Standard Interchange Agreement (SIA)*” dimana disebutkan bahwa pada suatu perjanjian transaksi EDI harus memuat⁶⁶ :

1. *Definitions and Scope* (Definisi dan ruang lingkup)
Pada klausula ini memuat terminologi agar para pihak mempunyai standarisasi istilah yang dipakai dalam perjanjian tersebut.
2. *Liability and Insurance* (tanggung jawab dan asuransi)
Tanggung jawab disini menekankan bahwa pengirim akan bertanggungjawab atas kelengkapan dan ketepatan dari pesan-pesan yang dikirim. Jika tidak ada klausa yang mengatur tanggung jawab maka para pihak tidak perlu mengatur klausula tentang asuransi.
3. *Security, Confidentiality, and Integrity* (keamanan, kerahasiaan, dan keutuhan)
Para pihak harus menyetujui ukuran keamanan untuk melindungi pesan-pesan data yang dipertukarkan. Kerahasiaan dan keutuhan data juga harus

⁶⁵ Saat ini belum terdapat perjanjian antara masyarakat usaha dengan PT EDI Indonesia.

⁶⁶ Christ Edward, Nigel Savage & Ian Walden, *op. cit.*, hal. 245-248

dijaga para pihak. Hal-hal tersebut harus tertuang dalam klausula perjanjian.

4. *Verification, Acknowledgement, Confirmation and Action* (pembuktian, pengakuan, dan tindakan)

Klausula ini mengatur apabila proses EDI telah dilaksanakan dalam pengertian pesan-pesan EDI telah dikirim dan diterima oleh sistem komputer pihak yang menerima pesan. Dalam klausula ini terdapat pembuktian bahwa pesan yang dikirimkan adalah benar-benar pesan asli yang berasal dari pengirim. Tingkat pembuktiannya harus disepakati oleh para pihak. Para pihak juga harus mengidentifikasi petugas dari masing-masing pihak yang diberikan kewenangan untuk mengirim dan bertanggungjawab terhadap pengiriman data dan pesan-pesan yang dihasilkan oleh sistem EDI. Pengakuan penerimaan pesan-pesan dan konfirmasi dari isi dari pesan dimana dapat disediakan oleh para pihak. Klausula juga mengatur tindakan kegiatan yang harus dilakukan oleh para pihak. Misalnya waktu mengirimkan pesan data yang harus dikirimkan.

5. *Storage and Evidence* (penyimpanan dan bukti)

Para pengguna sistem EDI harus memelihara “data log” sebagai suatu rekaman kegiatan pertukaran data yang telah dikirimkan dan diterima oleh para pihak sebagai bukti dan sebagai bahan audit. Waktu pelaksanaan pemeliharaan rekaman kegiatan tersebut harus disepakati oleh para pihak.

6. *Third Parties* (pihak ketiga)

Pada umumnya komunikasi dengan menggunakan sistem EDI, melibatkan pihak ketiga sebagai provider komunikasi. Tanggung jawab pihak ketiga tersebut secara terperinci harus dimasukkan pada klausula perjanjian.

7. *Dispute Resolution* (penyelesaian sengketa)

Klausula ini mengatur apabila terjadi sengketa hukum yang terjadi antara para pihak. Cara penyelesaian sengketa harus disepakati oleh para pihak, apakah dengan menggunakan arbitrase, atau penyelesaian sengketa dengan cara lainnya.

8. *Miscellaneous* (lain-lain)

Klausula ini mengatur hal-hal lain diluar klausula-klausula tersebut di atas. Misalnya: klausula tentang *force majeure*, penandatanganan, dan yurisdiksi serta hukum yang digunakan apabila terjadi perselisihan hukum.

Hukum Indonesia mengatur perjanjian secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Buku III Bab kedua tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Sedangkan untuk perjanjian yang lebih khusus diatur dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII. Syarat sahnya perjanjian sebagaimana telah diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
Pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian adalah masyarakat usaha dan *provider*
2. Kecakapan para pihak
Pihak yang mewakili masyarakat usaha dan *provider* adalah orang yang dianggap cakap untuk membuat perjanjian.
3. Suatu hal tertentu
Hal tertentu merupakan pokok atau obyek yang dimana perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian. Sebagaimana telah disebutkan di atas, sebagai contoh dapat menggunakan *Interchange Agreement* dengan berdasarkan kepada "*the UK EDI Assosiation's Standard Interchange Agreement (SIA)*"
4. Sebab yang halal
Perjanjian yang disepakati tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Perjanjian tersebut menimbulkan pertanggungjawaban hukum yang timbul akibat kealpaan (*negligence*), tanggung jawab produk (*product liability*), tanggung jawab profesional (*professional liability*), dan tanggung jawab terhadap informasi yang berlebihan ataupun menyesatkan (*misleading information*). Jika demikian maka kepentingan individu baik itu dari sisi masyarakat usaha maupun *provider* akan terlindungi yang pada akhirnya akan melindungi kepentingan bersama.

Berdasarkan uraian hal tersebut di atas, *provider* mempunyai kewajiban sebagaimana tercantum dalam pasal 7 UU Perlindungan Konsumen adalah :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Disamping kewajiban, *provider* mempunyai hak yang diatur pada pasal 6 UU Perlindungan Konsumen yaitu :

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatunya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

4.2 Peraturan yang Mengatur Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai

Undang-Undang Dasar 1945 baik sebelum dan sesudah perubahan, hal-hal mengenai peraturan perundang-undangan tidak banyak dikemukakan, selain menyebut beberapa jenisnya. Secara eksplisit Undang-Undang Dasar 1945 hanya menyebut Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah, sedangkan peraturan perundang-undangan lainnya tumbuh dan berkembang seiring dengan praktik ketatanegaraan dan tata pemerintahan Negara Republik Indonesia.⁶⁷

Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (2) UUD 1945 yang menentukan sebagai berikut:

” Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya”.

Sebenarnya penyebutan peraturan pemerintah harus ditafsirkan secara teknis saja, sebab walaupun namanya peraturan pemerintah tetapi yang membentuk adalah presiden.⁶⁸

Peraturan pemerintah berisi peraturan-peraturan untuk menjalankan undang-undang, atau dengan perkataan lain peraturan pemerintah merupakan peraturan-peraturan yang membuat ketentuan-ketentuan dalam suatu undang-undang bisa berjalan/ diberlakukan. Suatu peraturan pemerintah baru dapat dibentuk apabila sudah ada undang-undangnya, tetapi walaupun demikian suatu

⁶⁷ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan 1 (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal. 183.

⁶⁸ *Ibid.* hal. 194.

ketentuan dalam undang-undang yang tidak tegas-tegas memerintahkan ini dilandasai suatu kenyataan, bahwa ketentuan dalam pasal 5 ayat (2) UUD 1945 telah merupakan delegasi kepada setiap peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang.

PP 44/2003 ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2003, yang berarti PP 44/2003 ditetapkan sebelum adanya perubahan pada UUD 1945. Materi muatan Peraturan Pemerintah sebelum perubahan UUD 1945 merupakan peraturan yang dibentuk sebagai peraturan yang menjalankan undang-undang, atau peraturan yang dibentuk agar ketentuan dalam bentuk undang-undang dapat berjalan. Peraturan pemerintah ini dibentuk oleh Presiden, dan berfungsi menyelenggarakan ketentuan dalam undang-undang baik yang secara tegas-tegas maupun secara tidak tegas-tegas menyebutnya. Oleh karena itu materi muatan peraturan pemerintah adalah keseluruhan materi muatan undang-undang yang dilimpahkan kepadanya, atau dengan perkataan lain materi muatan peraturan pemerintah adalah sama dengan materi muatan undang-undang sebatas yang dilimpahkan kepadanya⁷²

Berdasarkan keterangan tersebut maka PP 44/2003 berfungsi sebagai pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang tegas-tegas menyebutnya, dimana pasal 3 UU PNPB menyebutkan bahwa :

1. Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat.
2. Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan.

⁷² *Ibid.* hal. 243-244.

Adanya pasal 3 ayat (2) UU PNBP yang tegas-tegas menyebutkan bahwa tarif dan jenis PNBP ditetapkan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah, menjadikan PP 44/2003 merupakan peraturan pemerintah berisi peraturan-peraturan untuk menjalankan undang-undang. Dengan demikian ditetapkannya PP 44/2003 sudah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Yang menjadi permasalahan adalah pengaturan yang terdapat pada PP 44/2003 tersebut.

Pasal 4 angka 4 PP 44/2003 disebutkan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada DJBC adalah :

- a. Penerimaan dari pengumuman lelang dan pengumuman pembatalan lelang sesuai dengan tarif yang berlaku pada media setempat;
- b. Penerimaan dari biaya pencacahan barang lelang ditetapkan sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari harga lelang untuk setiap penjualan lelang;
- c. Penerimaan dari jasa pemusnahan barang kena cukai/perusakan pita cukai ditetapkan sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai cukai untuk setiap pelaksanaan.

Disamping itu lampiran angka IV PP 44/2003, menyebutkan jenis PNBP pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah :

A. Jasa Pelayanan Impor dan Ekspor

1. Impor

- a. *Electronic Data Interchange (EDI)*, per pemberitahuan: Rp 100.000,00
- b. *Non Electronic Data Interchange (EDI)* ,per pemberitahuan: Rp 50.000,00

2. Ekspor

- a. *Electronic Data Interchange (EDI)* ,per pemberitahuan: Rp 60.000,00
- b. *Non Electronic Data Interchange (EDI)* ,per pemberitahuan: Rp 30.000,00

3. Cukai

- a. *Electronic Data Interchange (EDI)* ,per pemberitahuan: Rp 60.000,00
- b. *Non Electronic Data Interchange (EDI)* ,per pemberitahuan: Rp 30.000,00

4. Kawasan Berikat

- a. *Electronic Data Interchange (EDI)* ,per pemberitahuan: Rp 60.000,00
- b. *Non Electronic Data Interchange (EDI)* ,per pemberitahuan: Rp 30.000,00

5. Manifest

- a. *Electronic Data Interchange (EDI)*
 - 1. s.d. 10 Pos, per manifest: Rp 250.000,00
 - 2. Diatas 10 Pos, per manifest: Rp 450.000,00
- b. *Non Electronic Data Interchange (EDI)*
 - 1. s.d. 10 Pos, per manifest: Rp 125.000,00
 - 2. Diatas 10 Pos, per manifest: Rp 225.000,00

6. Perubahan Pos Manifest

- a. *Electronic Data Interchange (EDI)* , per manifest: Rp 120.000,00
- b. *Non Electronic Data Interchange (EDI)* , per manifest: Rp 50.000,00

B. Biaya Penagihan Bea Masuk dan Cukai

- 1. Surat Paksa, per pemberitahuan: Rp 50.000,00
- 2. Surat Perintah melaksanakan penyitaan, per pelaksanaan: Rp 100.000,00

C. Jasa pengujian laboratorium Bea dan Cukai

- 1. Pengujian elemen/ unsur kimia dan sifat fisiko kimia menggunakan instrumentasi analisa kimia

- a. Metoda *High Performance Liquid Chromatography*, per pengujian: Rp 200.000,00
 - b. Metoda instrumentasi analisa kimia lain, per pengujian: Rp 50.000,00
2. Pengujian elemen/ unsur kimia dan fisiko kimia menggunakan metoda uji lain, per pengujian: Rp 35.000,00
3. Pengujian komoditas pelumas
 - a. Metoda *High Performance Liquid Chromatography*, per pengujian: Rp 300.000,00
 - b. Metoda instrumentasi analisa kimia lain, per pengujian: Rp 100.000,00
 - c. Metode Uji lain, per pengujian: Rp 75.000,00
- D. Sewa penggunaan auditorium, per 6 jam: Rp 1.650.000,00; kelebihan per jam: Rp 150.000,00
- E. Jasa penyajian data Impor/ Ekspor/ Cukai
1. Data Impor (maksimum 10 kolom), per *record*: Rp 2.500,00
 2. Data Ekspor (maksimum 10 kolom), per *record*: Rp 2.500,00
 3. Data Cukai (maksimum 10 kolom), per *record*: Rp 2.000,00

Bab 3 tulisan ini telah menyebutkan bahwa hubungan antara batang tubuh dan lampiran dalam hal suatu peraturan perundang-undangan memerlukan lampiran memiliki unsur yaitu:

1. Dinyatakan dalam batang tubuh.
2. Pernyataan bahwa lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
3. Dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan/ menetapkan.

Berdasarkan hal tersebut didapati bahwa antara batang tubuh dan lampiran yang mengatur jenis PNBPN pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Peraturan

Pemerintah nomor 44 tahun 2003, tidak terpenuhi seluruhnya⁷³ karena tidak satupun pasal dalam peraturan pemerintah tersebut yang menyatakan memiliki lampiran dan tidak menyebutkan bahwa lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah dimaksud. Maka seharusnya PNBP yang berlaku di DJBC adalah ketiga hal yang telah di atur dalam pasal 4 angka 4 PP 44/2003 .

Dengan demikian pemungutan PNBP berdasarkan tarif yang diatur dalam lampiran PP 44/2003 adalah tidak tepat karena tidak mempunyai dasar hukum yang kuat untuk melaksanakannya. Pasal 5 PP 44/2003 menyebutkan :

” Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum tercakup dalam Peraturan Pemerintah ini akan disusulkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini dan pencantuman-nya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri. ”

Oleh sebab itu selain pemungutan PNBP dari :

- a. Penerimaan dari pengumuman lelang dan pengumuman pembatalan lelang sesuai dengan tarif yang berlaku pada media setempat;
- b. Penerimaan dari biaya pencacahan barang lelang ditetapkan sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari harga lelang untuk setiap penjualan lelang;
- c. Penerimaan dari jasa pemusnahan barang kena cukai/perusakan pita cukai ditetapkan sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai cukai untuk setiap pelaksanaan.

akan diatur oleh peraturan pemerintah tersendiri.

Disamping PP 44/2003, KMK 118/2004 merupakan sebagai landasan dalam pemungutan PNBP di DJBC. Pada saat dikeluarkannya KMK 118/2004, keputusan menteri dapat bersifat mengatur (*regeling*) dan keputusan yang bersifat menetapkan (*beschikking*).

Istilah “keputusan” merupakan pernyataan kehendak yang bersifat netral, yang secara kajian di bidang perundang-undangan dapat dibedakan sebagai

⁷³ Unsur yang terpenuhi adalah dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan/ menetapkan.

keputusan yang merupakan peraturan perundang-undangan (*wetgeving*), keputusan yang merupakan perundang-undangan semu (*beleidsregel, pseudo-wetgeving*), keputusan tata usaha negara (*bechikking*), maupun keputusan yang berentang umum lainnya (*besluiten van algemene strekking*).⁷⁴

Berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditetapkan bahwa segala keputusan yang bersifat mengatur harus disebut dengan istilah "peraturan".⁷⁵ Hal tersebut dikuatkan dengan rumusan dalam pasal 56 undang-undang tersebut dengan rumusan sebagai berikut:

"Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum undang-undang ini berlaku, harus dibaca *peraturan*, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini "

Penegasan tersebut dapat juga dilihat dari definisi dalam pasal 1 angka 2 undang-undang tersebut, yang menetapkan bahwa, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

Dengan membaca rumusan-rumusan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 (1 November 2004) tidak lagi diakui adanya peraturan perundang-undangan yang disebut dengan nama "keputusan", karena semua yang bersifat mengatur harus disebut peraturan.⁷⁶ Sebagai peraturan yang mendapatkan delegasi dari undang-undang, fungsi peraturan pemerintah adalah sebagai berikut :⁷⁷

- a. Menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan di bidangnya.

⁷⁴ Maria Farida Indrati S, *op. cit.*, hal. 101.

⁷⁵ *Ibid.* hal. 212.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.* hal. 225-227

- b. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam peraturan presiden.
- c. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang tegas-tegas menyebutnya.
- d. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam peraturan pemerintah yang tegas-tegas menyebutnya.

Peraturan menteri adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang setingkat lebih rendah dari peraturan presiden. Kewenangan menteri untuk membentuk suatu peraturan menteri bersumber dari pasal 17 UUD 1945, oleh karena menteri-menteri negara itu adalah pembantu-pembantu presiden yang menangani bidang-bidang tugas pemerintahan yang diberikan kepadanya. Dalam hubungannya dengan suatu peraturan menteri, maka menteri-menteri yang dapat membentuk suatu peraturan menteri adalah menteri-menteri yang memegang suatu departemen, sedangkan menteri koordinator, dan menteri negara hanya dapat membentuk suatu peraturan yang berlaku secara intern, dalam arti keputusan yang tidak mengikat umum. Peraturan menteri adalah suatu keputusan yang bersifat mengatur (*regeling*).

KMK 118/2004 merupakan keputusan menteri yang bersifat mengatur (*regeling*). Hal ini dapat dilihat dalam konsideran menimbang huruf (b) keputusan menteri ini yaitu :

” Bahwa sampai saat ini belum ada peraturan yang mengatur mengenai tata laksana pembayaran dan penyeteroran PNBPN yang berlaku pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ”

Jika dilihat dari fungsi keputusan menteri pada saat itu, pembentukan KMK 118/2004 tidak terdapat permasalahan. Namun apabila dikaji lebih jauh lagi khususnya pengaturan didalamnya, terdapat permasalahan di dalam KMK 118/2004. Disamping pengaturan wajib bayar PNBPN sebagaimana telah dijelaskan pada aspek telekomunikasi, terdapat permasalahan hukum dalam pengaturan jenis

dan tarif PNBPN di dalam KMK 118/2004 sebagaimana diatur dalam PP 44/2003. Lebih jelasnya pasal 2 KMK 118/2004 menyebutkan :

” Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan ini.”

Lampiran I KMK 118/2004 memuat tarif atas PNBPN yang berlaku di DJBC sesuai yang tercantum pada batang tubuh dan lampiran PP 44/2003. Dengan pertimbangan jenis dan tarif PNBPN yang diatur dalam lampiran PP 44/2003 tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat termasuk di dalamnya PNBPN atas PIB yang disampaikan secara *EDI*, maka seharusnya KMK 118/2004 memuat tarif atas PNBPN yang berlaku di DJBC sesuai yang tercantum pada batang tubuh (pasal 4 angka 4 PP 44/2003) saja yaitu :

- a. Penerimaan dari pengumuman lelang dan pengumuman pembatalan lelang sesuai dengan tarif yang berlaku pada media setempat;
- b. Penerimaan dari biaya pencacahan barang lelang ditetapkan sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari harga lelang untuk setiap penjualan lelang;
- c. Penerimaan dari jasa pemusnahan barang kena cukai/perusakan pita cukai ditetapkan sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai cukai untuk setiap pelaksanaan.

Oleh karena itu, pengenaan tarif atas PNBPN pelayanan penyelesaian PIB secara *EDI* berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK 118/2004 juga tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat, karena terdapat permasalahan hukum antara batang tubuh dan lampiran PP 44/2003 sebagaimana telah disebutkan di atas.

Dari uraian tersebut di atas maka dapat dilihat aspek keadilan tidak terpenuhi dalam praktik pemungutan PNBPN terhadap masyarakat usaha yang menyampaikan dokumen PIB secara *EDI*.

John Rawls berpendapat perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus

diberikan, itulah yang disebut dengan keadilan. Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilanlah ada jaminan stabilitas hidup manusia. Agar tidak terjadi benturan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama itu, perlu ada aturan-aturan. Hukum harus menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi dengan tetap memperhatikan kepentingan individunya.

Aturan yang terdapat dalam PP 44/2003 dan KMK 118/2004 khususnya pengaturan tarif dan jenis PNBP di DJBC terjadi benturan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama, yaitu: pemungutan dana PNBP dari masyarakat usaha tidak berdasar/ tidak mempunyai kekuatan hukum karena terdapat permasalahan hukum di dalam peraturan yang mengaturnya, sedangkan PNBP tersebut diperlukan untuk membiayai penyelenggaraan negara. Tampaklah jelas kepentingan individu masyarakat usaha terabaikan. Mereka harus mengeluarkan dana untuk membayar PNBP walaupun terdapat permasalahan hukum dalam pengaturannya. Dengan perkataan lain disamping membayar bea masuk dan pungutan dalam rangka impor lainnya yang telah ditentukan undang-undang, maka masyarakat usaha juga harus membayar PNBP yang secara hukum menciderai kepentingan individunya.

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pengenaan PNBP di bidang kepabeanan khususnya dalam PIB yang disampaikan secara *EDI* adalah tidak tepat karena PP 44/2003 sebagai dasar hukum pengenaan tarif atas PNBP yang berlaku di DJBC memiliki permasalahan hukum antara batang tubuh dan lampiran. Pengenaan tarif atas PNBP pelayanan penyelesaian PIB secara *EDI* diatur dalam lampiran PP 44/2003, sementara itu tidak ada pasal yang menyatakan bahwa peraturan pemerintah tersebut memiliki lampiran serta menyebutkan bahwa lampiran yang terdapat dalam PP 44/2003 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah dimaksud.
Pengenaan tarif atas PNBP pelayanan penyelesaian PIB secara *EDI* berdasarkan KMK 118/2004 juga tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat, karena tarif yang diatur dalam keputusan menteri keuangan tersebut berdasarkan lampiran PP 44/2003 yang mempunyai permasalahan hukum. Dengan demikian maka tujuan perumusan UU PNBP yang disebutkan dalam penjelasannya khususnya huruf (b) yaitu lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan manfaat yang dinikmatinya dari kegiatan-kegiatan yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak menjadi tidak tercapai.
2. Permasalahan peraturan pemerintah sebagaimana disebutkan di atas menyebabkan masyarakat usaha tidak terlindungi secara hukum, yang pada akhirnya dapat mengganggu kepentingan dalam berusaha.

Masyarakat usaha yang tidak membayar PNBP, pemasukan barang impornya ke wilayah Republik Indonesia tidak dapat dilakukan walaupun mereka sudah membayar Bea Masuk (BM) dan Pungutan Dalam Rangka Impor (PDRI) lainnya. Masyarakat usaha yang diwajibkan membayar PNBP tidak ada pilihan lain kecuali harus membayar PNBP agar barang impornya dapat masuk ke wilayah Republik Indonesia. Dengan perkataan lain walaupun terdapat permasalahan hukum dalam PP 44/2003 sebagai dasar hukum pengenaan tarif atas PNBP yang berlaku di DJBC, masyarakat usaha sebagai wajib bayar PNBP harus memikulnya agar proses impor tidak terganggu, sehingga kepentingannya dalam berusaha tetap terjaga. Hal mana yang menunjukkan bahwa kewajiban membayar PNBP tersebut tidak melindungi masyarakat usaha. Penentuan wajib bayar sebagaimana diatur dalam pasal 3 KMK 118/2004 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut UU Telekomunikasi, pihak yang wajib membayar PNBP dalam suatu kegiatan telekomunikasi adalah penyelenggara dan/ atau penyedia jasa komunikasi. Dengan demikian seharusnya yang membayar PNBP dalam pelayanan penyelesaian PIB secara EDI adalah penyelenggara dan/ atau penyedia jasa komunikasi. Saat ini penyelenggara dan/ atau penyedia jasa komunikasi di bidang kepabeanan hanya dijalankan oleh PT EDI Indonesia. Untuk menjamin adanya persaingan yang sehat dalam berusaha, hendaknya dilakukan proses lelang ulang dimana pemenang lelang lebih dari satu perusahaan sehingga masyarakat usaha bebas memilih penyelenggara dan/ atau penyedia jasa komunikasi yang digunakan. Jika masyarakat usaha bebas memilih penyelenggara dan/ atau penyedia jasa komunikasi yang mereka gunakan, maka harus terdapat perjanjian antara para pihak sehingga kewajiban dan hak produsen serta konsumen diatur dengan jelas. Akhirnya, masyarakat usaha akan terlindungi secara hukum dalam menjalankan usahanya. PNBP yang dibayar ke kas negara juga mempunyai kepastian hukum.

3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka PP 44 / 2003 perlu ditinjau ulang, yang dapat dilakukan dengan mengubah peraturan pemerintah

tersebut khususnya pengaturan tarif di DJBC atau dibuatkan peraturan pemerintah yang baru merujuk kepada pasal 5 PP 44 / 2003 yang menyebutkan:

” Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum tercakup dalam Peraturan Pemerintah ini akan disusulkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini dan pencantuman-nya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri. ”


Disamping itu lampiran I KMK 118/2004 perlu ditinjau ulang dengan cara menyesuaikannya dengan isi batang tubuh PP 44/2003. Atau, dengan dibentuknya peraturan pemerintah sebagaimana yang telah diamanatkan oleh pasal 5 PP 44/2003, KMK 118/2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pengaturan yang belum ada sebelumnya khususnya mengenai wajib bayar PNBPN diatur di dalam peraturan pemerintah tersebut dengan memperimbangan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu isi dari peraturan pemerintah dimaksud juga memuat pendelegasian pembuatan peraturan kepada menteri keuangan agar membuat peraturan tentang tata laksana pembayaran dan penyetoran PNBPN yang berlaku pada DJBC untuk menggantikan KMK 118/2004 yang telah dicabut masa berlakunya.

5.2 Saran

1. Hendaknya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Departemen Keuangan lebih mengoptimalkan fungsi Biro Hukum atau bidang yang menangani hukum dan peraturan agar ketika akan mengajukan suatu peraturan maka harus melakukan perbandingan dengan peraturan-peraturan lain sehingga tidak terdapat produk hukum yang saling bertentangan.
2. Sebaiknya penggunaan *Electronic Data Interchange* dapat diperluas sehingga pengawasan terhadap barang yang akan masuk ke Daerah Pabean

dapat dilakukan lebih baik lagi, karena dari suatu kantor atau daerah dapat memberikan informasi yang cepat kepada kantor atau daerah yang lain sehingga setiap daerah/ pulau dapat diawasi secara maksimal.

3. Adanya koordinasi yang baik antara instansi yang berkaitan dengan proses impor barang dengan DJBC sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat lebih optimal. Koordinasi itu hendaknya dengan menggunakan teknologi informasi sehingga transparansi dan kepastian dapat terjaga. Termasuk di dalamnya mengenai pembayaran PNBP atas layanan elektronik. Saat ini masing-masing instansi yang berkaitan dengan impor mengenakan PNBP atas layanan kepada masyarakat usaha. Dengan adanya koordinasi antara instansi terkait nantinya PNBP atas layanan elektronik akan ditanggung oleh masing-masing *provider*. Dengan demikian maka masyarakat usaha tidak perlu lagi di bebani dengan PNBP dari masing-masing instansi terkait.



DAFTAR REFERENSI

I. BUKU

Amir MS. *Ekspor Impor Teori dan Penerapannya*. Jakarta: PPM, 2001.

Atmaja, Arifin P. Soeria. *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. *Bea dan Cukai Menuju Era Baru*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2003.

Edward, Christ; Nigel Savage; dan Ian Walden. *Information Technology & The Law*. second edition, 1990.

Emmelhainz, Margaret A. *Electronic Data Interchange A Total Management guide*, 1990.

Himawan, Andre. *Kontrak E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, Tesis, 2004.

Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*. cet.1. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.

Mamudji, Sri dan Hang Rahardjo. *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah (Bahan Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum)*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2004.

- Muwarni, Sri Sajuti Tedjo. *Efektifitas Penerimaan Negara Bukan Pajak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Kinerja Direktorat Paten*. Jakarta: Universitas Indonesia, Tesis, 2003.
- Perritt Jr, Henry H. *Law And The Information Super Highway*. United States: Aspen Law & Business, 1996.
- Ramli, H. Ahmad M. *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Cet.1. Bandung: PT.Refika Aditama, 2004.
- Samsul, Inosentius. *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. cet.1. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Smedinghoff, Thomas J. ed. *On Line Law The SPA's Legal Guide to Doing Business on The Internet*. The Software Publisher Association, 1996.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. cet. 6. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soemitro, Rochmat. *Asas Dan Dasar Perpajakan 1*. Bandung: PT Refika Aditama, 1998.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan (Proses dan Teknik Pembuatannya)*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Soon, Yong Choi; Dale O. Stahl; dan Andrew B. Whinston. *The Economic of Electronic Commerce*. Indiana: Macmillan Technical Publishing, 1997.

Suri, R.K.; Parag Diwan; dan Shammi Kapoor. *Information Technology Laws*. first published. New Delhi: Pentagon Press, 2000.

Sri Sajuti Tedjo Muwarni, *Efektifitas Penerimaan Negara Bukan Pajak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Kinerja Direktorat Paten*, (Jakarta: Universitas Indonesia, Tesis, 2003)

Tutang. *Membangun Jaringan Sendiri Local Are Network*. Jakarta: Datakom Lintas Buana, 2002.

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Kepabeanan*. UU No. 10 Tahun 1995, LN No. 75 Tahun 1995, TLN No. 3612. Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006, LN No. 93 Tahun 2006, TLN No. 4661.

_____. *Undang-Undang Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak*. UU No.20 Tahun 1997, LN. No. 43 Tahun 1997, TLN No. 3687.

_____. *Undang-Undang Tentang Telekomunikasi*, UU No.36, LN No.154, TLN No. 3881.

_____. *Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. UU No. 5 Tahun 1999, LN. No. 33 Tahun 1999, TLN No. 3817.

_____. *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*. UU No. 8 Tahun 1999, LN. No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821.

Peraturan Pemerintah

Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. PP No. 44 Tahun 2003, LN. 95 Tahun 2003, TLN No. 4313.

_____. *Peraturan Pemerintah Tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak*. PP No. 22 Tahun 1997, LN. 57 Tahun 1997

Keputusan Menteri

Departemen Keuangan. Keputusan Menteri Keuangan Tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kepmen Keuangan No. 118/KMK.04/2004.

Keputusan Direktur Jenderal

Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor. Kep No. 07/BC/2003.

Makalah

Muhammad, Mari'e. "Penjelasan Menteri Keuangan mewakili pemerintah mengenai rancangan Undang-Undang tentang Pasar Modal, Rancangan Undang-Undang Tentang Kepabeanaan dan rancangan UndangUndang tentang Cukai." Makalah disampaikan pada sidang pembahasan rancangan Undang-Undang Kepabeanaan di Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta 29 Maret 1995.

Internet dan Kamus

"E-Commerce Trend Berbisnis Abad 21," <http://www.globaltechnology.co.id/library/articles/eCommerce/article002.htm>, diakses 15 Maret 2008.

"EDI: Selayang Pandang," www.detikinet.com/database/onno/jurnal/200004/aplikasi/e-commerce/e-12b.shtml, diakses 20 Mei 2008.

"Kamus Istilah Komputer dan Informatika," <http://ikc.cbn.net.id/pengantar/andino-kamusti.php>, diakses 5 Mei 2008.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. 10. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

Echols, John M dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Cet. 17. Jakarta: Gramedia, 1989.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2003

TENTANG

TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEUANGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Keuangan;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 64);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613);
 5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
 6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara, Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52, Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998, Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3760);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049).

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEUANGAN.

Pasal 1

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II A Angka (5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 3

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah, dollar Amerika Serikat dan persentase.

Pasal 4

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan untuk
 - a. Penerimaan dan penjualan saham bagian Pemerintah ditetapkan berdasarkan persetujuan penawaran antara Pemerintah dan pembeli saham
 - b. Penerimaan dan bagian Pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara ditetapkan sekali dalam setahun;
 - c. Besarnya penerimaan kembali pinjaman yang disetorkan oleh Pemerintah ke Rekening Bendahara Umum Negara didasarkan pada pengembalian pinjaman yang jumlahnya ditetapkan setiap tahun oleh Pemerintah, dengan memperhatikan realisasi angsuran pokok, bunga dan biaya lainnya menurut perjanjian pinjaman yang berlaku serta realisasi pemertanian pinjaman dan biaya lain yang terkait dengan pengelolaan pinjaman;
 - d. Penerimaan yang berasal dari laba bersih minyak ditetapkan berdasarkan laporan hasil audit yang disampaikan oleh auditor yang berwenang kepada Menteri Keuangan;

- f. Penerimaan dan Bea Lelang pada lelang yang dilaksanakan oleh Balai Lelang yang berasal dan Pembeli ditetapkan sebesar 0% (nol persen) per 1 (satu) frekuensi lelang;
 - g. Penerimaan dan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara untuk pelunasan hutang yang dilakukan sebelum Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara diterbitkan ditetapkan sebesar 0% (nol persen) per Berkas Kasus Piutang Negara;
 - h. Penerimaan dari Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara untuk pelunasan hutang yang dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan mulai tanggal Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara diterbitkan ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari jumlah yang wajib dilunasi per Berkas Kasus Piutang Negara;
 - i. Penerimaan dari Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara untuk pelunasan hutang yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sejak Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara diterbitkan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah hutang yang wajib dilunasi per Berkas Kasus Piutang Negara;
 - j. Penerimaan dari Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara untuk penarikan Pengurusan Piutang Negara ditetapkan sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari sisa hutang yang wajib diselesaikan per Berkas Kasus Piutang Negara.
- (6) Ketentuan mengenai tipe-tipe mess di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam angka VI Lampiran Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum tercakup dalam Peraturan Pemerintah ini akan disusulkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini dan pencantumannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Juli 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Juli 2003

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 95.

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan

Perundang-undangan

ttd

Lambock V. Nahattands





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2003

TENTANG

TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEUANGAN

UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Keuangan sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan maksud ini dan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu ditetapkan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Keuangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Ayat (1)
Butir a

Penjualan saham bagian Pemerintah atau privatisasi adalah pengalihan atau penyerahan sebagian kontrol atas sebuah Badan Usaha Milik Negara kepada swasta melalui cara penawaran umum, penjualan saham secara langsung kepada mitra strategis, penjualan saham perusahaan kepada karyawan, dan atau cara-cara lain yang dipandang tepat.

Butir b

Penerimaan dari bagian Pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara dalam bentuk:

- (1) Dividen dari Perusahaan Persero atau Perseroan Terbatas besarnya ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- (2) Dana Pembangunan Semesta (DPS) dan Perusahaan Umum (Perum) besarnya ditetapkan dalam Pengesahan Laporan Keuangan oleh Menteri Keuangan;
- (3) Bagian Laba Pemerintah dan Pertamina besarnya ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisaris yang mewakili Pemerintah, selama Pertamina belum disesuaikan dan beroperasi sebagai Perusahaan Perseroan;
- (4) Surplus Bank Indonesia Bagian Pemerintah dan Bank Indonesia besarnya ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur.

Butir c

Cukup jelas

Butir d

Cukup jelas

Butir e

Besaran Penerimaan bagian Pemerintah dan *Annual Fee* PT Inalum Indonesia dengan investor untuk Proyek Asahan dan Aluminium terdiri dari iuran Tetap sebesar USD 2,600,000.00 (dua juta enam ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan iuran Tambahan apabila terdapat kenaikan harga maupun produksi aluminium.

Butir f

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Ayat 5

Cukup Jelas

Ayat 6

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4313.

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2003
TANGGAL 31 JULI 2003

TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEUANGAN

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Satuan	Tarif
I. SEKRETARIAT JENDERAL Sewa Gedung Keuangan Negara: A. Kantor Pusat : 1. Kantin 2. Minimarket B. Gedung Keuangan Negara Bandung : 1. Mess 2. Aula C. Aula Gedung Keuangan Negara Yogyakarta D. Mess Gedung Keuangan Negara Surabaya I E. Mess Gedung Keuangan Negara Denpasar I F. Mess Gedung Keuangan Negara Palembang G. Aula Gedung Keuangan Negara Sorong	Per bulan Per bulan Per kamar/hari Per 6 Jam Per 6 Jam Per kamar/hari Per kamar/hari Per kamar/hari Per kamar/hari	Rp 275.000,00 Rp 385.000,00 Rp 35.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 900.000,00 Rp 35.000,00 Rp 35.000,00 Rp 35.000,00 Rp 50.000,00
II. DIREKTORAT JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN A. Penerimaan dan denda tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan dan laporan operasional tahunan dan atau tidak mengemukakan neraca dan perhitungan laba rugi bagi perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. B. Penerimaan dan denda keterlambatan penyampaian laporan bagi Dana Persepsi.	Per 1 hari keterlambatan Per 1 hari Keterlambatan	Rp 1.000.000,00 Rp 100.000,00
III. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Blaya penagihan pajak: A. Surat Paksa B. Surat perintah melaksanakan penyitaan	Per pemberitahuan Per Pelaksanaan	Rp 50.000,00 Rp 100.000,00
IV. DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI A. Jasa Pelayanan Impor dan ekspor 1. Impor		

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Satuan	Tarif
a. Electronic Data Interchange (EDI)	Per pemberitahuan	Rp 100.000,00
b. Non Electronic Data Interchange (EDI)	Per pemberitahuan	Rp 50.000,00
2. Ekspor		
a. Electronic Data Interchange (EDI)	Per pemberitahuan	Rp 60.000,00
b. Non Electronic Data Interchange (EDI)	Per pemberitahuan	Rp 30.000,00
3. Cukai		
a. Electronic Data Interchange (EDI)	Per pemberitahuan	Rp 60.000,00
b. Non Electronic Data Interchange (EDI)	Per pemberitahuan	Rp 30.000,00
4. Kawasan Berikat		
a. Electronic Data Interchange (EDI)	Per pemberitahuan	Rp 60.000,00
b. Non Electronic Data Interchange (EDI)	Per pemberitahuan	Rp 30.000,00
5. Manifest		
a. Electronic Data Interchange (EDI)		
1) S.d. 10 pos	Per manifest	Rp 250.000,00
2) Diatas 10 pos	Per manifest	Rp 450.000,00
b. Non Electronic Data Interchange (EDI)		
1) S.d. 10 pos	Per manifest	Rp 125.000,00
2) Diatas 10 pos	Per manifest	Rp 225.000,00
6. Perubahan pos manifest		
a. Electronic Data Interchange (EDI)	Per manifest	Rp 120.000,00
b. Non Electronic Data Interchange (EDI)	Per manifest	Rp 50.000,00
B. Blaya Penagihan Bea Masuk dan Cukai		
1. Surat Paksa	Per pemberitahuan	Rp 50.000,00
2. Surat Perintah melaksanakan penyitaan	Per Pelaksanaan	Rp 100.000,00
C. Jasa pengujian laboratorium Bea dan Cukai		
1. Pengujian elemen/unsur kimia dari sifat fisiko kimia menggunakan instrumentasi analisa kimia		
a. Metoda High Performance Liquid Chromatography	Per Pengujian	Rp 200.000,00
b. Metoda Instrumentasi analisa kimia lain	Per Pengujian	Rp 50.000,00
2. Pengujian elemen/unsur kimia dari sifat fisiko kimia menggunakan metoda uji lain	Per Pengujian	Rp 35.000,00
3. Pengujian komoditas pelumas		
a. Metoda High Performance Liquid Chromatography	Per Pengujian	Rp 300.000,00

b. Metoda Instrumentasi analisa kimia lain	Per Pengujian	Rp 100.000,00
c. Metoda uji lain	Per Pengujian	Rp 75.000,00
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Satuan	Tarif
D. Sewa penggunaan auditorium	Per 6 jam Kelebihan per jam	Rp 1.650.000,00 Rp 150.000,00
E. Jasa Penyajian data Impor/Ekspor/Cukai		
1. Data Impor (maksimum 10 kolom)	Per record	Rp 2.500,00
2. Data Ekspor (maksimum 10 kolom)	Per record	Rp 2.500,00
3. Data Cukai (maksimum 10 kolom)	Per record	Rp 2.000,00
V. DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA		
A. Penerimaan dari Biaya lelang pada Bea Lelang Non Eksekusi yang berasal dari penjual	Per frekwensi lelang	Rp 100.000,00
B. Penerimaan dari Biaya lelang pada Bea Lelang Batal Instansi Pemerintah	Per frekwensi lelang	Rp 0,00
C. Penerimaan dari Biaya lelang pada Lelang Batal di luar Instansi Pemerintah	Per frekwensi lelang	Rp 50.000,00
VI. DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN Sewa Mess Anggaran :		
A. Tipe A ber AC		
1. Pegawai dilingkungan Departemen Keuangan	Per hari	Rp 50.000,00
2. Umum	Per hari	Rp 75.000,00
B. Tipe A tanpa AC		
1. Pegawai dilingkungan Departemen Keuangan	Per hari	Rp 40.000,00
2. Umum	Per hari	Rp 65.000,00
C. Tipe B ber AC		
1. Pegawai dilingkungan Departemen Keuangan	Per hari	Rp 50.000,00
2. Umum	Per hari	Rp 75.000,00
D. Tipe B tanpa AC		
1. Pegawai dilingkungan Departemen Keuangan	Per hari	Rp 30.000,00
2. Umum	Per hari	Rp 45.000,00
E. Tipe C ber AC		
1. Pegawai dilingkungan Departemen Keuangan	Per hari	Rp 30.000,00
2. Umum	Per hari	Rp 50.000,00

F.	Tipe C Tanpa AC			
	1. Pegawai dilingkungan Departemen Keuangan	Per hari	Rp	25.000,00
	2. Umum	Per hari	Rp	40.000,00
G.	Tipe D ber AC			
	1. Pegawai dilingkungan Departemen Keuangan	Per hari	Rp	25.000,00
	2. Umum	Per hari	Rp	40.000,00
H.	Tipe D tanpa AC			
	1. Pegawai dilingkungan Departemen Keuangan	Per hari	Rp	20.000,00
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak		Satuan	Tarif	
	2. Umum	Per hari	Rp	30.000,00
I.	Tipe E ber AC			
	1. Pegawai dilingkungan Departemen Keuangan	Per hari	Rp	20.000,00
	2. Umum	Per hari	Rp	30.000,00
J.	Tipe E tanpa AC			
	1. Pegawai dilingkungan Departemen Keuangan	Per hari	Rp	15.000,00
	2. Umum	Per hari	Rp	20.000,00
VII.	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN (BPPK)			
A.	Penerimaan dan sewa penggunaan ruang/gedung			
1.	Sewa penggunaan Aula/Ruang Serba Guna			
a.	Aula BPPK			
	1) Auditorium Gedung B	Per 6 Jam	Rp	1.500.000,00
		Kelebihan per Jam	Rp	150.000,00
	2) Auditorium Gedung C	Per 6 Jam	Rp	300.000,00
		Kelebihan per Jam	Rp	75.000,00
	3) Operation Room II	Per 6 Jam	Rp	500.000,00
		Kelebihan per Jam	Rp	50.000,00
	4) Operation Room II	Per 6 Jam	Rp	500.000,00
		Kelebihan per Jam	Rp	50.000,00
b.	Aula Pusdiklat Bea dan Cukai	Per 6 Jam	Rp	950.000,00
		Kelebihan per Jam	Rp	80.000,00
c.	Aula Pusdiklat Perpajakan	Per 6 Jam	Rp	750.000,00
		Kelebihan per Jam	Rp	70.000,00
d.	Aula kampus STAN/Prodip	Per 6 Jam	Rp	900.000,00
		Kelebihan per Jam	Rp	75.000,00
e.	Aula Pusdiklat Pegawai Magelang	Per 6 Jam	Rp	500.000,00
		Kelebihan per Jam	Rp	50.000,00
f.	BPPK Daerah (Balai Diklat Keuangan)	Per 6 Jam	Rp	300.000,00
		Kelebihan per Jam	Rp	25.000,00

2. Sewa penggunaan Ruang Kullah		
a. Jangka Pendek		
1) Ruang AC		
a) Kapasitas < 30 orang	Per ruang/hari	Rp 35.000,00
b) Kapasitas > 30 orang	Per ruang/hari	Rp 45.000,00
2) Ruang tanpa AC		
a) Kapasitas < 30 orang	Per ruang/hari	Rp 20.000,00
b) Kapasitas > 30 orang	Per ruang/hari	Rp 25.000,00
b. Jangka Panjang		
1) Ruang AC	Per ruang/hari	Rp 700.000,00
2) Ruang tanpa AC	Per ruang/hari	Rp 500.000,00
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Satuan	Tarif
3. Sewa Asrama		
a. Asrama AC		
1) Kapasitas 1 – 2 orang	Per kamar/hari	Rp 25.000,00
2) Kapasitas 3 – 4 orang	Per kamar/hari	Rp 30.000,00
b. Asrama tanpa AC		
1) Kapasitas 1 – 2 orang	Per kamar/hari	Rp 15.000,00
2) Kapasitas 3 – 4 orang	Per kamar/hari	Rp 20.000,00
4. Sewa atap gedung untuk pemasangan antena/pemancar	Per m2/bulan	Rp 125.000,00
B. Penerimaan dari Pendaftaran Mahasiswa ProdiP Keuangan/STAN	Per peserta	Rp 100.000,00

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Juli 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan

Perundang-undangan

ttd

Lambock V. Nahattands



KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 118/KMK.01/2004

TENTANG

TATA LAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK (PNBP) YANG BERLAKU PADA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Keuangan, telah ditetapkan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- b. bahwa sampai saat ini belum ada peraturan yang mengatur mengenai tata laksana pembayaran dan penyetoran PNBP yang berlaku pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Tata Laksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 95 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4313);
9. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 346/KMK.04/2003;
12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor dan Penerimaan Negara atas Barang Kena Cukai Buatan Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA LAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.**

Devisa Persepsi atau Bank Persepsi yang sekota/sewilayah kerja dengan KPBC tempat pemenuhan kewajiban Pabean dan/atau Cukai.

- (2) Dalam hal tidak terdapat Bank Devisa Persepsi atau Bank Persepsi di kota/wilayah kerja KPBC tempat pemenuhan kewajiban Pabean dan/atau Cukai, pembayarannya dapat dilakukan melalui Bendaharawan Penerima PNBP Bea dan Cukai pada KPBC.

Pasal 6

Tempat penyetoran atau pembayaran atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) dapat dilakukan di Bank Devisa Persepsi, Bank Persepsi PT, Pos Indonesia atau Bendaharawan Penerima PNBP Bea dan Cukai.

Pasal 7

- (1) Penyetoran PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menggunakan formulir SSPCP.
- (2) Penyetoran PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) menggunakan formulir SSCP.
- (3) Penyetoran PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) menggunakan formulir SSBP.
- (4) Pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) melalui Bendaharawan Penerima PNBP Bea dan Cukai diberikan tanda terima berupa BPBP sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 8

- (1) Tata Laksana Penatausahaan dan Penyetoran PNBP dengan bukti pelunasan SSPCP dan SSCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KM/K.04/2003 tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka

Pasal 4

- (1) Pembayaran PNBPR atas jasa pelayanan penyelesaian pemberitahuan barang impor dilakukan bersamaan dengan Pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor.
- (2) Pembayaran PNBPR atas jasa pelayanan pemesanan pita cukai (CK-1) dan pelayanan pengeluaran Etil Alkohol atau MMEA dengan membayar cukai (CK-14) dilakukan bersamaan dengan pembayaran cukainya.
- (3) Pembayaran PNBPR atas jasa pelayanan pemusnahan Barang Kena Cukai / perusakan Pita Cukai dan pengeluaran Etil Alkohol dengan fasilitas pembebasan cukai (CK-10) dilakukan pada saat diterbitkan surat persetujuan.
- (4) Pembayaran PNBPR atas jasa pelayanan ekspor (PEB) dilakukan paling lambat pada saat pendaftaran di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC).
- (5) Pembayaran PNBPR atas jasa pelayanan Kawasan Berikat dengan menggunakan dokumen BC 2.3 impor dilakukan paling lambat pada saat pendaftaran di KPBC.
- (6) Pembayaran PNBPR atas jasa pelayanan Manifest dilakukan paling lambat pada saat penyerahan/penyampaian manifest di KPBC.
- (7) Pembayaran biaya atas penyampaian Surat Paksa/Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dilakukan pada saat penagihan/pemberitahuan atau bersama-sama dengan pelunasan pokok tagihan.
- (8) Pembayaran jasa pengujian laboratorium BPIB dilakukan paling lambat pada saat penyerahan hasil pengujian.
- (9) Pembayaran sewa penggunaan auditorium dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum hari penggunaan.
- (10) Pembayaran jasa penyajian data kepabeanan dan cukai dilakukan pada saat penyajian data impor dan ekspor/cukai diberikan.
- (11) Pembayaran biaya pengumuman lelang dan pembatalan lelang serta biaya pencacahan barang lelang dilakukan pada saat pembayaran harga lelang.

Pasal 5

- (1) Tempat penyetoran atas jenis PNBPR sebagaimana dimaksud dalam Basal 4 ayat (1) atau ayat (2) ke kas negara dilakukan melalui Bank

Impor dan Penerimaan Negara atas Barang Kena Cukai Buatan Dalam Negeri.

- (2) Tata Laksana Penatausahaan dan Penyetoran PNBPN dengan bukti pelunasan SSBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Keputusan Menteri Keuangan ini.
- (3) Tata Laksana Penatausahaan, Pembayaran dan Penyetoran PNBPN dengan bukti pembayaran BPBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 9

- (1) Kepala KPBC/BPIB setempat dapat memberikan persetujuan pembayaran berkala untuk pengusaha yang frekuensi kegiatannya sekurang-kurangnya 5 (lima) kali dalam sebulan.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan pembayaran berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pengusaha wajib menyerahkan Surat Sanggup Bayar (SSB).

Pasal 10

- (1) Kepala KPBC setempat dapat memberikan persetujuan pembayaran kemudian terhadap:
 - a. Pelayanan pada hari Sabtu/Minggu/hari libur/di luar jam kerja;
 - b. Pelayanan kegiatan yang peka waktu;
 - c. Pelayanan lain atas pertimbangan Kepala Kantor, dengan pertimbangan agar tidak terjadi hambatan pelayanan.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan pembayaran kemudian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pengusaha wajib menyerahkan Pernyataan Sanggup Bayar (PSB).

Pasal 11

Dalam hal terjadi pembatalan pelayanan, maka PNBPN yang telah dilunasi dikompensasikan pada pelayanan atau biaya kegiatan berikutnya.

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pembayaran berkala adalah pembayaran satu jenis PNBP yang dilakukan pada akhir periode tertentu.
2. Pembayaran kemudian adalah pembayaran PNBP yang dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak timbulnya kewajiban membayar.
3. Kompensasi adalah kelebihan pembayaran yang diperhitungkan sebagai pembayaran di muka.
4. Surat Setoran Bukan Pajak yang selanjutnya disebut SSBP adalah bukti setor bukan pajak dalam hal pembayaran dilakukan pada Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi/PT. Pos Indonesia.
5. SSPCP adalah Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor.
6. SSCP adalah Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai dan PPN Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri.
7. Bukti Pembayaran Bukan Pajak yang selanjutnya disebut BRBP adalah bukti pembayaran bukan pajak pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal pembayaran dilakukan pada Bendaharawan Penerima PNBP Bea dan Cukai.

Pasal 2

Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

Wajib Bayar atas PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah orang pribadi atau badan yang:

- a. mengajukan pemberitahuan/permohonan pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
- b. bertanggung jawab menyelesaikan kewajiban kepabeanan dan cukai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Pasal 13

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2004

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BOEDIONO

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 1004/KM/KC/2004 TENTANG TATA LAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

JENIS, SATUAN DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI. . .

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Satuan	Tarif
A. Pelayanan Impor, Ekspor dan Cukai		
1. Pelayanan Penyelesaian Pemberitahuan Barang Impor		
a. Electronic Data Interchange (EDI)	Per Pemberitahuan	Rp. 100.000,00
b. Non Electronic Data Interchange (EDI)	Per Pemberitahuan	Rp. 50.000,00
2. Pelayanan Pemberitahuan Ekspor Barang		
a. Electronic Data Interchange (EDI)	Per Pemberitahuan	Rp. 60.000,00
b. Non Electronic Data Interchange (EDI)	Per Pemberitahuan	RP. 30.000,00
3. Cukai		
- Pelayanan Pemusnahan Barang Kena Cukai/Perusakan Pita Cukai	Per Pemberitahuan	2,5% dari nilai Cukai
- Pelayanan Cukai Lainnya		
a. Electronic Data Interchange (EDI)	Per Pemberitahuan	Rp. 60.000,00
b. Non Electronic Data Interchange (EDI)	Per Pemberitahuan	Rp. 30.000,00
Yang terdiri dari:		
1) Pelayanan pemesanan pita cukai;		
2) Pelayanan pengeluaran etil alkohol atau minuman mengandung etil alkohol dengan membayar cukai;		
3) Pelayanan pengeluaran etil alkohol dengan fasilitas pembebasan.		
4. Kawasan Berikat		
a. Electronic Data Interchange (EDI)	Per Pemberitahuan	Rp. 60.000,00
b. Non Electronic Data Interchange (EDI)	Per Pemberitahuan	Rp. 30.000,00
5. Manifest		
a. Elektronik Data Interchange (EDI)		
1). S.d. 10 pos	Per Manifest	Rp. 250.000,00
2). Diatas 10 pos	Per Manifest	Rp. 450.000,00
b. Non Electronic Data Interchange (EDI)		
1). S.d. 10 pos	Per Manifest	Rp. 125.000,00
2). Diatas 10 pos	Per Manifest	Rp. 225.000,00
6. Perubahan pos manifest		
a. Electronic Data Interchange (EDI)	Per Manifest	Rp. 120.000,00
b. Non Electronic Data Interchange (EDI)	Per Manifest	Rp. 50.000,00
B. Biaya Penagihan Bea Masuk dan Cukai		
1. Surat Paksa	Per Pemberitahuan	Rp. 50.000,00
2. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	Per Pelaksanaan	Rp. 100.000,00
C. Biaya Pengumuman, Pembatalan dan Pencacahan Barang Lelang		
1. Pengumuman Lelang	Per Pengumuman	Sesuai tarif media
2. Pengumuman Pembatalan Lelang.	Per Pengumuman	Sesuai tarif media
3. Pencacahan Barang Lelang.	Per Pelaksanaan	2,5% dari harga lelang

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 1004/KM/KC/2004 TENTANG TATA LAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Satuan	Tarif
D. Jasa Pengujian Laboratorium Bea dan Cukai		
1. Pengujian elemen/unsur kimia dan fisiko kimia komoditas bukan pelumas		
a. Metoda High Performance Liquid Chromatography	Per Pengujian	Rp. 200.000,00
b. Metoda instrumentasi analisa kimia lain	Per Pengujian	Rp. 50.000,00
c. Metoda uji lain	Per Pengujian	Rp. 35.000,00
2. Pengujian elemen/unsur kimia dan fisiko kimia komoditas pelumas		
a. Metoda High Performance Liquid Chromatography	Per Pengujian	Rp. 300.000,00
b. Metoda instrumentasi analisa kimia lain	Per Pengujian	Rp. 100.000,00
c. Metoda uji lain	Per Pengujian	Rp. 75.000,00
E. Sewa penggunaan auditorium	Per 6 jam	Rp. 1.650.000,00
	Kelebihan per jam	Rp. 150.000,00
F. Jasa Penyajian Data Impor/Ekspor/Cukai		
1. Data Impor (maksimum 10 kolom)	Per record	Rp. 2.500,00
2. Data Ekspor (maksimum 10 kolom)	Per record	Rp. 2.500,00
3. Data Cukai (maksimum 10 kolom)	Per record	Rp. 2.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BCEDIONO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR: /KMK.04/2004 TENTANG
TATA LAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI

DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI Bendaharawan Penerima PNBP pada :	BUKTI PEMBAYARAN BUKAN PAJAK PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (BPBP)	Lembar ke-1 : dilampirkan pada dokumen Lembar ke-2 : Bendaharawan Penerima PNBP Lembar ke-3 : Wajib bayar
<p>A. Nomor :</p> <p>B. NPWP :</p> <p>NAMA :</p> <p>ALAMAT :</p> <p>C. DOKUMEN DASAR PEMBAYARAN</p> <p>1. Jenis penerimaan: Kode MAP <input type="text"/></p> <p>2. Dokumen: <input type="text"/> NOMOR: TANGGAL:</p> <p>D. JUMLAH PEMBAYARAN</p> <p>Rp.</p> <p>Dengan Huruf</p>		
<p style="text-align: center;">PEMUNGUT / DITJEN BEA DAN CUKAI</p> <p>Kantor :</p> <p>NPWP :</p> <p>Alamat :</p> <p>Tanggal :</p> <p>Waktu :</p> <p style="text-align: center;">Bendaharawan Penerima</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">NIP.</p>		

1. PETUNJUK PENGISIAN BUKTI PEMBAYARAN BUKAN PAJAK

1. Pengisian BPBP dilakukan dengan menggunakan huruf cetak kapital atau diketik
2. Satu BPBP digunakan untuk satu jenis penyetoran PNBPN.

IL CARA PENGISIAN

1. Pada kolom Bendaharawan Penerima diisi Kantor DJBC tempat penyetoran PNBPN.
2. Huruf A : Diisi dengan Nomor Bukti Pembayaran sesuai urutan yang dibuat oleh Bendaharawan.
3. Huruf B : 1. Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (kalau ada).
2. Diisi nama Wajib Bayar.
3. Diisi alamat Wajib Bayar.
4. Huruf C : Diisi sebagai berikut
 - Pada kolom jenis penerimaan diisi jenis penerimaan pada kolom (1) Tabel di bawah ini;
 - Pada kolom Kode MAP diisi kode jenis Mata Anggaran Penerimaan;
 - Pada kolom dokumen diisi jenis dokumen pada kolom (3) Tabel di bawah ini;
 - Pada kolom nomor diisi nomor dokumen;
 - Pada kolom tanggal diisi tanggal dokumen.

Jenis Penerimaan (1)	Dokumen (2)
- Jasa Pelayanan Impor, Ekspor dan Cukai	
- Pelayanan Impor: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Electronic Data Interchange (EDI) ▪ non EDI 	BC2.0, BC 2.4, BC 2.5 BC2.0, BC 2.4, BC 2.5
- Pelayanan Ekspor: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Electronic Data Interchange (EDI) ▪ non EDI 	PBB PEB
- Pelayanan Cukai	
- Pelayanan pengeluaran etil alkohol dengan fasilitas pembebasan.	Surat Persetujuan
- Pelayanan pemusnahan Barang Kena Cukai	Surat Persetujuan
- Pelayanan Kawasan Berikat (KB)	
- Pelayanan pemasukan dari TPS/GB ke KB: <ul style="list-style-type: none"> ▪ EDI ▪ non EDI 	BC.23 BC.23

Jenis Penerimaan	Dokumen
(1)	(2)
<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Manifest <ul style="list-style-type: none"> - S.d. 10 pos <ul style="list-style-type: none"> ▪ EDI ▪ Non EDI - Diatas 10 pos <ul style="list-style-type: none"> ▪ EDI ▪ Non EDI - Pelayanan Perubahan pos manifest <ul style="list-style-type: none"> ▪ EDI ▪ Non EDI - Biaya Penagihan Bea Masuk dan Cukai <ul style="list-style-type: none"> ▪ Biaya Pelaksanaan Surat Paksa ▪ Biaya Pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan - Biaya Pengumuman, Pembatalan dan Pencacahan Barang Lelang <ul style="list-style-type: none"> ▪ Biaya Pengumuman Lelang ▪ Biaya Pengumuman Pembatalan Lelang ▪ Biaya Pencacahan Barang Lelang - Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian elemen/unsur kimia dan fisiko kimia komoditas bukan pelumas <ul style="list-style-type: none"> ▪ Metoda High Performance Liquid Chromatography ▪ Metoda instrumentasi analisa kimia lain ▪ Metoda uji lain - Pengujian elemen/unsur kimia dan fisiko kimia komoditas pelumas <ul style="list-style-type: none"> ▪ Metoda High Performance Liquid Chromatography ▪ Metoda instrumentasi analisa kimia lain ▪ Metoda uji lain - Sewa penggunaan auditorium - Jasa penyajian data impor/ekspor/cukai <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jasa penyajian data impor ▪ Jasa penyajian data ekspor ▪ Jasa penyajian data cukai 	<ul style="list-style-type: none"> BC.11 BC.11 BC.11 BC.11 BC.11 BC.11 Surat Paksa SPMP Pengumuman Pengumuman Berita Acara Hasil Pengujian Surat Persetujuan Penyajian Data Penyajian Data Penyajian Data

TATA LAKSANA PENATAUSAHAAN DAJIR PENYETORAN PNBP DENGAN BUKTI
PELUNASAN SSBP PADA DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI

I.a. Wajib Setor yang merupakan wajib bayar:

1. Mengisi data SSBP rangkap 5 (lima) dengan lengkap, benar dan jelas.
2. Menyerahkan SSBP yang telah diisi ke Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi/PT. Pos Indonesia dengan menyertakan uang setoran sebesar nilai yang tersebut dalam formulir yang bersangkutan.
3. Menerima kembali SSBP Lembar ke-1 dan ke-5.
4. Menyampaikan SSBP Lembar ke-5 kepada Bendaharawan Penerima PNBP Bea dan Cukai.

I.b. Wajib Setor yang merupakan Bendaharawan Penerima PNBP Bea dan Cukai:

1. Mengisi data SSBP rangkap 5 (lima) dengan lengkap, benar dan jelas.
2. Menyerahkan SSBP yang telah diisi ke Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi/PT. Pos Indonesia dengan menyertakan uang setoran sebesar nilai yang tersebut dalam formulir yang bersangkutan.
3. Menerima kembali SSBP Lembar ke-1 dan ke-5.

II. Bank Devisa Persepsi/ Bank Persepsi/PT. Pos Indonesia melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Menerima SSBP, uang setoran dan mencocokkan jumlah uang setoran dengan jumlah yang tertera pada formulir SSBP.
2. Mendistribusikan SSBP kepada :
 - 2.1. lembar ke-1 untuk penyettor/wajib bayar.
 - 2.2. lembar ke-2 dan ke-3 untuk KPKN.
 - 2.3. lembar ke-4 Bank/PT. Pos Indonesia.
 - 2.4. lembar ke-5 untuk penyettor/wajib bayar guna diserahkan kepada Bendaharawan Penerima PNBP Bea dan Cukai.

III. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN)

1. Menerima SSBP lembar ke-2 dan ke-3 dari Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi/PT. Pos Indonesia.
2. Menjawab konfirmasi setoran SSBP apabila ada permintaan dari Bendaharawan Penerima PNBP Bea dan Cukai.

IV. Bendaharawan Penerima PNBP Bea dan Cukai melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Menerima SSBP Lembar ke-5 dari Wajib Bayar.
2. Melampirkan SSBP Lembar ke-5 pada dokumen dasar atau untuk menutup dokumen yang menjadi dasar penyettor.
3. Menatausahakan SSBP Lembar ke-5.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BOEDIONO

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: /KMK.04/2004 TENTANG TATA LAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

**TATA LAKSANA PENATAUSAHAAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PNBP
DENGAN BUKTI PELUNASAN BPBP OLEH BENDAHARAWAN PENERIMA
BHA DAN CUKAI**

1. Bendaharawan Penerima PNBP Bea dan Cukai berkewajiban memungut, menerima, menyimpan, menyetorkan dan menatausahakan PNBP sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bendaharawan Penerima PNBP Bea dan Cukai mencocokkan jumlah PNBP yang akan dibayar berdasarkan jenis pelayanan.
3. Menerima uang pembayaran yang jumlahnya sama dengan jumlah nominal PNBP sebagaimana tersebut dalam butir 2.
4. Memberikan bukti pembayaran berupa BPBP kepada wajib bayar atas pembayaran PNBP.
5. Mendistribusikan BPBP:
 - a. Lembar ke-1 dilampirkan pada/untuk menutup dokumen.
 - b. Lembar ke-2 untuk Bendaharawan Penerima PNBP.
 - c. Lembar ke-3 untuk Penyetor.
6. Menyetorkan seluruh PNBP ke Kas Negara melalui:
 - a. Bank Devisa Persepsi yang sekota/sewilayah kerja dengan Kantor DJBC tempat Penyetoran PNBP;
 - b. Bank Persepsi dalam hal di kota / wilayah kerja Kantor DJBC tempat Penyetoran PNBP tidak terdapat Bank Devisa Persepsi; atau
 - c. PT. Fos Indonesia dalam hal di kota / wilayah kerja Kantor DJBC tempat Penyetoran PNBP tidak terdapat Bank Devisa Persepsi dan Bank Persepsi.
7. Penyetoran sebagaimana dimaksud dalam butir 6 dilakukan setiap hari dengan ketentuan seluruh penerimaan pada hari itu harus disetorkan pada hari kerja berikutnya.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BOEDIONO